

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'*
ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA
SYARIAH AL AMIN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'*
ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA
SYARIAH AL AMIN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Seflia Wijayanti
212105030008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU'
ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA
SYARIAH AL AMIN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Seflia Wijayanti
NIM: 212105030008

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dr. HERSA FARIDA QORIANI, M.E.I
NIP. 198611292018012001

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU'
ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA
SYARIAH AL AMIN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari Kamis
Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji


Ketua

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.
NIP.198809232019032003

Sekretaris

Nur Hidayat, S.E., M.M.
NIP.197905052023211015

Anggota :

1. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. ()
2. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Abdillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al- Haysr [59]:18)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹M.Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2023), 554

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta (Warji) dan Ibu tercinta (Bawon Ani) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Adik saya tersayang (Denis Seftyawan) yang selalu ada untuk saya dan memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Kakek tercinta (Supaidi Niran) dan Nenek tercinta saya (Hosma) yang senantiasa mendoakan saya tanpa henti.
4. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
5. Sahabat saya Safira Kamalia, Divia Permatasri, dan Nurlailatul Musyarofah yang telah menemani dan memberikan semangat selama menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Sahabat saya Novita Febrianti, Dini Lestari Tri Utami, Andita Dwi Cahyani, Intan Nurfitriana, dan Ainur Rohma yang telah menemani dan memberikan semangat selama menyusun skripsi ini hingga selesai.

7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2021 terlebih khusus Akuntansi Syariah 2 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
8. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
9. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini dengan baik.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Syariah Al Amin Jember”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
5. Dr. Hersa Faruda Qoriani, S.E., M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
6. Suprianik, SE., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).

7. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik yang bermanfaat bagi peneliti dan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
8. Pihak PT Asuransi Syariah Al Amin Cabang Jember yang telah memberikan izin riset, waktu, dan data yang diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan peneliti menjadi sebuah skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan serta kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Januari 2025
Peneliti

Seflia Wijayanti
NIM.21215030008

ABSTRAK

Seflia Wijayanti, Hersa Farida Qoriani, 2025: Analisis Manajemen Risiko Pada Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember

Kata kunci : Menejemen risiko, Dana Tabarru, Asuransi

Manajemen risiko adalah aspek krusial dalam industri asuransi, terutama bagi perusahaan yang mengelola dana tabarru seperti PT Asuransi Syariah Jember. Asuransi jiwa syariah Al Amin cabang Jember merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Jember khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Penelitian ini menggali mendalam tentang strategi dan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan ini dalam mengelola dana tabarru.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana manajemen risiko dana tabarru' pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember. Meliputi tahapan manajemen risiko dana tabarru' di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember, identifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi dan strategi yang diterapkan dalam mitigasi risiko tersebut, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dana dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang manajemen risiko dana tabarru' pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember. Meliputi tahapan manajemen risiko dana tabarru' di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember, identifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi dan strategi yang diterapkan dalam mitigasi risiko tersebut, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dana dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber peneliti akan gunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya. Triangulasi teknik peneliti akan gunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember yaitu sebagai fungsi keamanan dan pelindung perusahaan. Manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember dilakukan dengan 3 tahapan yaitu identifikasi risiko yang dilakukan sejak awal pengajuan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta), kemudian melakukan evaluasi risiko dengan melihat hubungan frekuensi dan severity dari setiap risiko yang terjadi.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12

B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	60
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis	70
C. Pembahasan Temuan	89
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan <i>Surplus Defisit Underwriting</i> Dana Tabarru'.....	5
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Risiko dalam suatu bisnis adalah hal yang mutlak dan risiko bisa berasal dari berbagai sumber. Pada setiap perusahaan pasti mempunyai risiko atau potensi kerugian. Risiko yang ada pada perusahaan keuangan adalah kejadian potensial yang bisa diperkirakan maupun tidak bisa diperkirakan akan berdampak buruk pada pendapatan dan permodalan perusahaan.²

Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah (*ta'min, takaful, dan tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling membantu di antara sekelompok orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau toborru, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³

Banyak sekali asuransi-asuransi yang ada di Indonesia saat ini, hal ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi resiko-resiko di

² Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media, 2019

³ fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

kehidupan.⁴ Dalam asuransi syariah perlu adanya manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.⁵

Manajemen risiko dalam pengelolaan dana tabarru' pada asuransi dianggap penting karena hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada peserta asuransi yang pada awal akad telah menyerahkan pengelolaan dana kepada perusahaan.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat relevansi dengan perkembangan asuransi syariah saat ini. Asuransi syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, terus berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini memberi wawasan mendalam tentang bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam konteks asuransi syariah, yang berbeda dengan asuransi konvensional.

Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengharamkan unsur-unsur seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Sedangkan asuransi konvensional didasarkan pada prinsip komersial dan kontrak antara pihak bertanggung dan perusahaan asuransi. Tidak ada batasan terkait jenis investasi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga bisa termasuk dalam instrumen yang mengandung riba atau spekulasi.

⁴ Hersa Farida Qoriani, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Keputusan Pembelian Asuransi Kesehatan Allisya Care Sidoarjo", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, No 2 (2023)

⁵ Sabitah, "Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2 Issue 3 Years 2021

⁶ Hifi Saniatusilma Dan Noven Suprayogi, *Menejemen Dana Tabarru" PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*, Jurnal Vol. 2 No.2 Desember 2015

Perbedaan yang mendasar juga terlihat pada pengelolaan dana yang ada di asuransi syariah serta asuransi konvensional sehingga menarik untuk diteliti. Dana tabarru' adalah konsep yang digunakan pada asuransi syariah. Tabarru' merujuk pada sumbangan sukarela dari peserta guna membantu sesama peserta yang mengalami musibah, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Dana ini dikelola dengan tujuan untuk saling membantu dalam keadaan darurat atau bencana, dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba, maysir, atau gharar.

Di sisi lain, dalam asuransi konvensional, dana yang dikumpulkan dari peserta bukanlah sumbangan sukarela, tetapi pembayaran premi yang ditukarkan dengan jaminan klaim dari perusahaan. Perusahaan asuransi konvensional mengelola dana tersebut dengan tujuan keuntungan dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk tolong-menolong antar peserta. Dana yang terkumpul dalam asuransi konvensional sepenuhnya menjadi milik perusahaan, dan bukan dikelola atas dasar prinsip kebersamaan seperti dana tabarru' dalam asuransi syariah.

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi praktik manajerial dalam industri asuransi syariah, dengan memberikan rekomendasi untuk memperkuat strategi pengelolaan risiko, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan peserta dan menarik lebih banyak partisipan. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola risiko dalam asuransi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan dana Tabarru', dan dapat menjadi

referensi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi di industri asuransi syariah.

Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu di salah satu Kantor Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yang berada di Kota Jember. Asuransi jiwa syariah Al Amin cabang Jember merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Jember khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Manajemen risiko dalam pengelolaan dana tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dianggap penting karena hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada peserta asuransi yang pada awal akad telah menyerahkan pengelolaan dana kepada perusahaan.⁷

Penulis akan meneliti manajemen risiko yang terkhusus pada pengelolaan dana tabarru' di perusahaan tersebut. Di Kantor Cabang ini tidak memiliki manajer risiko dan *underwriter*, sehingga sebagian tugas manajemen risiko di Kantor Cabang ditempelkan kepada tim pemasaran. Oleh karena permasalahan tersebut maka peneliti memilih PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri sebagai tempat penelitian karena ingin mengetahui manajemen risiko pada perusahaan ini. Data tabel berikut juga menunjukkan

⁷ Saniatusilma Dan Noven Suprayogi, Menejemen Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, Jurnal Vol. 2 No.2 Desember 2015

Tabel 1.1

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'

Tahun	Pendapatan Asuransi	Beban Klaim	Dana Tabarru'	Surplus (Defisit) Dana Tabarru'	Surplus (Defisit) Underwriting
2020	75.604,26	227.256,78	121.569,90	5.200,90	(5.133,43)
2021	177.999,66	459.794,02	126.769,90	15.936,85	5.470,56
2022	273.338,51	396.201,16	142.706,75	57.750,50	43.116,09
2023	425.456,14	503.002,18	200.457,25	18.855,52	(13.937,19)

Sumber : <https://file.alamin-insurance.com/Laporan-Keuangan-Publish-2023-2022.pdf> (Data Diolah,2024)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin surplus.defisit *underwriting* dana *tabarru'* mengalami minus dari tahun 2020-2023 hal ini karena karena naiknya turunnya jumlah kontribusi, klaim, dan investasi selama 2020-2023. Kemudian disebabkan oleh faktor kontribusi broto dengan dalam surplus *underwriting* dipengaruhi oleh kontribusi neto perusahaan asuransi dan banyak peserta asuransi yang mengajukan klaim secara bersamaan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk perusahaan menerapkan manajemen risiko Islam untuk mencegah kerugian di kemudian hari, khususnya manajemen risiko dana *tabarru'* yang berdampak pada peserta asuransi, kepentingan perusahaan terutama dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember sangat penting karena bentuk tanggung jawab perusahaan bagi peserta yang telah mendelegasikan pengelolaan dananya kepada perusahaan diawal akad. Hal ini tentu berkaitan erat dengan dana *tabarru'* yang digunakan membayar klaim peserta asuransi.

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* terdapat rekening khusus dana *tabarru'* yang diinvestasikan pada obligasi syariah dan oanas uang syariah. Dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dibagi 2 yaitu produk asuransi tabungan dan non tabungan hal ini dikarena lebih mudah dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember melakukan deposito dana *tabarru'* pada Bank Syariah Indonesia di Jakarta hal ini karena perusahaan memilih tempat aman untuk pengelolaan dana *tabarru'*, supaya ada kenaikan pada dana *tabarru'* tapi yang terpenting tidak ada penurunan pada dana *tabarru'* dan tidak mengandung riba. Maka perusahaan perlu mengelola risiko agar dana *tabarru'* yang dikelola tidak mengalami kerugian yang signifikan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti sejauh mana proses manajemen risiko yang dilakukan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember.. Permasalahan inilah yang akan penulis teliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko tersebut dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU’ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka rumusan masalahFokus penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko dana *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan yang dimaksud dalam fokus penelitian adalah untuk mengetahui manajemen risiko dana tabarru' pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana manajemen risiko dana tabarru' pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai sarana menambah wawasan intelektual akademis, mulai dari dasar teori hingga penerapannya. Serta dapat menjadi media dalam menerapkan semua ilmu yang di dapat dalam perkuliahan sebagai alat analisis, mengaplikasikan teori dan dalam persiapan menghadapi dunia kerja.

b. Bagi Lembaga Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dapat memberikan masukan bagi perusahaan dengan harapan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan lebih lanjut dalam pengelolaan dana tabarru' oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin untuk manajemen risiko.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam sekaligus dapat menjadi bahan komparatif bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud di atas ialah sebagai berikut.

1. Manajemen Risiko

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.⁸ Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan

⁸ Robert Tampubolon, Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.19.

sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

2. Dana Tabarru'

Dana Tabarru' adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Begitu akad tabarru' sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad tijarah (akad komersial) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut.⁹ Dana tabarru' ialah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis, yang mekanismenya penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan konsep asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Secara sederhana, asuransi syariah dapat diartikan sebagai sistem tolong-menolong dalam mengatasi risiko yang dihadapi oleh para pesertanya. Konsep ini muncul sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang dinilai mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), serta riba (bunga).¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian terdapat sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai pendahuluan hingga penutup.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 25.

¹⁰ Aan Adhatu Safika, Sri Hidayati, Dan Muhammad Aji Purwanto, "*Asuransi Syariah Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Perspektif Maqashid Al-Syariah*" *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol.5 No 10 Tahun 2024

Dalam sistematika pembahasan, format penelitiannya menggunakan deskriptif naratif. Topik kajian yang dibahas disampaikan secara jelas sehingga nampak alur penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir. Berikut paparan terkait sistematika pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memaparkan tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu serta kajian teori, hal ini digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Syariah Jiwa Al Amin Jember).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.


BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasan

disesuaikan fokus yang diteliti dilengkapi dengan profil PT Asuransi Syariah Jiwa Al Amin Jember

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh bab pertama, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Ratu Humaemah dan Ulpatiyani dalam jurnal yang judul “Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Serang)”. (2021)

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi lalu wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian yaitu pihak Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang. Hasil penelitian yaitu bahwa pengelolaan dana peserta yang ada di Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang dalam pengeloaannya dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana peserta dan rekening dana tabarru’. Dalam mekanisme pengelonaannya menggunakan akad mudharabah sebagai bagi hasil investasinya, dengan proporsi bagi hasil 30% untuk perusahaan asuransi dan 70% untuk peserta asuransi. Dalam pengelolaan dana tabarru’ juga menggunakan prinsip ta’awun. Prinsip ta’awun yaitu prinsip saling tolong-menolong antara peserta asuransi.¹¹

¹¹ Ratu Humaemah dan Ulpatiyani “Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)”. *Jurnal Syar'isurance (sijas)*, Vol.07 No 1 Januari-Juni 2021

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi syariah. Yang membedakan dari penelitian ini ialah tidak ada kesamaan tempat yang mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT Asuransi Jiwa Al-Amin Jember. Perbedaan kedua terletak pada objek yang diteliti, dalam jurnal ini meneliti asuransi umum sedangkan peneliti berfokus pada asuransi jiwa.

2. Regita Nungky Safitri dalam jurnal yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Berdasarkan Pada Penerapan Konsep Manajemen Risiko Lembaga Asuransi Syariah.” (2021)

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui seberapa efektifnya penerapan konsep manajemen risiko dalam pengelolaan dana di lembaga asuransi syariah. Metodologi penelitian ini dengan pendekatan berupa pengambilan data sekunder dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti jurnal, buku serta referensi lainnya yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yang berupa pengambilan data sekunder dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh asuransi syariah sangat mengedepankan keamanan dari dana tabarru' yang diserahkan oleh nasabah kepada pengelola dana tersebut karena dana

tersebut juga yang digunakan dalam menjamin dalam meminimalisir kerugian yang diaam nasabah.¹²

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas manajemen risiko dana tabarru' pada lembaga asuransi syariah. Perbedaan dari penelitian ini pada fokus permasalahannya, dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru' berdasarkan pada penerapan konsep manajemen risiko lembaga asuransi syariah sedangkan peneliti lebih berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.

3. Sabitah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia”. (2021)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang actual (Sugiono, 1999). Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Hasil dari penelitian ini yaitu Manajemen risiko untuk menghadapi permasalahan dalam asuransi Syariah tidak dapat dihindari. Risiko adalah ketidakpastian kejadian dan hasil di masa depan. Menurut jenis risiko yang ada dalam skenario tertentu, risiko digambarkan sebagai sesuatu yang, berdasarkan variabel internal dan eksternal, dapat menyulitkan perusahaan

¹² Regita Nungky Safitri “Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Berdasarkan Pada Penerapan Konsep Manajemen Risiko Lembaga Asuransi Syariah.” 2021

untuk mencapai tujuannya. Manajemen risiko asuransi syariah harus dibuat sejalan dengan aturan OJK. Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.¹³

Persamaan dari penelitian ini sama-sama menganalisis manajemen risiko pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang membedakan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti, dalam jurnal ini hanya meneliti manajemen risiko secara keseluruhan pada perusahaan asuransi jiwa syariah sedangkan peneliti lebih berfokus pada manajemen risiko dana tabarru' pada suatu perusahaan asuransi jiwa syariah.

4. Anisa Mawaddah, Marlinda Mustika , Sugianto dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Asuransi Syariah". (2023)

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari buku, literatur ilmiah dan sumber ilmiah lainnya. Manajemen risiko untuk menghadapi permasalahan dalam asuransi syariah tidak dapat dihindari. Risiko adalah ketidakpastian kejadian dan hasil di masa depan. Menurut jenis risiko yang ada dalam skenario tertentu, risiko digambarkan sebagai sesuatu yang berdasarkan

¹³Sabitah "Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia". *Jurnal Sosial dan Ekonomi* , Volume 2 Issue 3 Years 2021

variabel internal dan eksternal, dapat menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen risiko asuransi syariah harus dibuat sejalan dengan aturan OJK. Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi serta misi organisasi dapat tercapai.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas manajemen risiko asuransi syariah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus permasalahannya, dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi manajemen risiko asuransi syariah sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.

5. Arlupi Yulia Madyasari dan Zuraidah dalam jurnal yang berjudul "Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Pembiayaan Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri Perspektif Manajemen Risiko Islam". (2023)

Tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko islam yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam pengelolaan dana tabarru'. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan cara observasi, wawancara lalu dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Manajemen risiko pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi pembiayaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan

¹⁴Anisa Mawaddah, Marlinda Mustika, Sugianto "Implementasi Manajemen Risiko Asuransi Syariah". *Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10788-10796

dengan cara identifikasi risiko dilakukan dengan underwriting limit, ranking risiko dengan cara dengan tingkat kompleksitas, pengendalian risiko dengan retensi sendiri dan respon terhadap risiko yang signifikan dengan cara diversifikasi produk dan investasi, perubahan tarif skema reasuransi dan pendanaan risiko. Dari perspektif manajemen risiko, Islam PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan perencanaan setiap bulan untuk menghindari gharar dilakukan seperti ketika akan launching produk baru tersebut akad selalu diniatkan dengan niat tabarru' bertujuan menyediakan dana keikhlasan untuk peserta asuransi yang mendapat musibah.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas manajemen risiko dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah. Yang membedakan dari penelitian ini tidak ada kesamaan tempat yang mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT Asuransi Jiwa Al-Amin Jember.

6. Fitri Yani dan Fauzi Arif Lubis dalam jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai”. (2023)

Penelitian ini menggali mendalam tentang strategi dan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan ini dalam mengelola dana tabarru, yang merupakan dana yang diperoleh dari premi asuransi

¹⁵ Arlupi Yulia Madyasari dan Zuraida “Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Pembiayaan Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri Perspektif Manajemen Risiko Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No.2, Desember 2023,

serta digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah atau keadaan darurat. Dalam analisis ini, kami membahas metode identifikasi risiko, evaluasi risiko, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh PT. *Prudential Life Insurance* Cabang Binjai untuk melindungi keberlanjutan dan keberlangsungan dana tabarru. Kami juga menilai dampak kebijakan manajemen risiko terhadap kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik manajemen risiko yang efektif dan relevan dalam konteks industri asuransi, memberikan panduan berharga bagi perusahaan asuransi lainnya dalam mengelola dana tabarru dan membangun kepercayaan peserta asuransi.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini sama-sama menganalisis manajemen risiko dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah. Yang membedakan dari penelitian ini ialah tidak ada kesamaan tempat yang mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada PT Prudential Life Insurance Cabang Binjai, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT Asuransi Jiwa Al-Amin Jember.

7. Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto dan Mohamad Fuad Udin dalam jurnal yang berjudul "Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah". (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan model manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini

¹⁶ Fitri Yani dan Fauzi Arif Lubis "Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai ". *Journal of Management*, Volume 6 Issue 2 (2023) Pages 235 - 243

menggunakan metode tinjauan pustaka sebagai pendekatan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah meliputi: kompleksitas jenis instrumen dan volatilitas pasar. Model manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah antara lain; (i) Syariah integratif dan ERM (*Enterprise Risk Management*) untuk memperoleh visi risiko yang lebih holistik di seluruh organisasi, (ii) Model manajemen risiko berbasis teknologi, respon atas perlunya memasukkan inovasi teknologi dalam praktik manajemen risiko syariah. (iii) Model manajemen risiko khusus produk keuangan syariah. Terdapat keunikan pada produk lembaga keuangan syariah sehingga diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik khusus setiap produk, dan (iv) Model keuangan mikro syariah. Model ini dirancang khusus untuk menangani risiko dan manajemen risiko pada skala keuangan mikro dan pembiayaan inklusif.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas manajemen risiko. Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus permasalahannya, dimana penelitian ini berfokus bagaimana model manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' pada suatu asuransi syariah.

¹⁷ Mas'ut, Moh.Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto dan Mohamad Fuad Udin "Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol.4 No.3 November 2023

8. Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata dalam jurnal yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMTNU Cabang Kalibaru" . (2023)

Adapun tujuan dari penelitian ini guna menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT NU Cabang Kalibaru Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian pada BMT NU Cabang Kalibaru Banyuwangi telah menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan Lasisma dengan menggunakan 3C yaitu *Character, capacity, dan juga condition of economic*.¹⁸

Persamaan dari penelitian ini sama-sama menganalisis manajemen risiko. Perbedaan dari penelitian ini focus permasalahannya dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan pada produk layanan berbasis jamaah (LASISMA) tanpa jaminan di BMTNU sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.

¹⁸ Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMTNU Cabang Kalibaru". *Journal Of Indonesian Social Society*, Volume 1 ; Nomor 3 ; Oktober 2023 ; Page 145-150

9. Aniesatun Nurul Aliefah, Hanifah Marsatiya, Putri Kusumaningrum, Akrom, Amrulloh dengan jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”. (2024)

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana manajemen risiko *underwriting* pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada asuransi Syariah merupakan salah satu aspek penting yang harus ada untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen risiko merupakan kumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko yang akan muncul di masa depan pada lembaga keuangan bukan bank. Adapun jenis atau kategori risiko diantaranya yaitu *Increasing risk, Decreasing Risk, dan Constant Extra Risk*. Proses seleksi risiko (*underwriting*) yang dilalui perusahaan asuransi syariah meliputi pengajuan surat permintaan, analisis risiko, kemudian penerbitan polis.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas manajemen risiko pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang membedakan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti, dalam jurnal ini hanya meneliti manajemen risiko secara keseluruhan pada perusahaan asuransi

¹⁹ Aniesatun Nurul Aliefah, Hanifah Marsatiya, Putri Kusumaningrum, Akrom, Amrulloh "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 08, Nomor 01 (2024)

jiwa syariah sedangkan peneliti lebih berfokus pada manajemen risiko dana tabarru' pada suatu perusahaan asuransi jiwa syariah.

10. Tri Wahyuni dan Lailatul Qadariah dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Dana Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”

Jurnal ini melihat pengelolaan dana tabarru' dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad tabarru'. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. PT Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya menjadi subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Tiga jenis pengelolaan dana yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru'. Tujuan dari dana tabarru' adalah untuk membantu anggota yang mengalami musibah; pembayaran klaim dipotong langsung dari pos dana tabarru', yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana tabarru' hanya dapat digunakan jika ada klaim yang diajukan, dan tidak dapat diambil tanpa adanya klaim. Pengelolaan dana tabarru' dilakukan dengan menginvestasikannya pada produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengkreditkan kembali keuntungan investasi ke dalam rekening tabarru' peserta. PT. Asuransi

BUMIDA Syariah Surabaya mengelola dana tabarru' sesuai dengan pedoman syariah yang telah diakui.²⁰

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas dana tabarru' pada asuransi syariah. Perbedaan dari penelitian ini fokus permasalahannya dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana tabarru' dalam asuransi syariah dan keterkaitannya dengan fatwa dewan syariah nasional sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)	Ratu Humaemah dan Ulpatiyani (2021)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi syaria'h.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak ada kesamaan tempat yang mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT Asuransi Jiwa Al-Amin Jember. Perbedaan kedua terletak pada objek yang diteliti, dalam jurnal ini meneliti asuransi umum

²⁰Tri Wahyuni dan Lailatul Qadariyah "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2024

				sedangkan peneliti berfokus pada asuransi jiwa.
2.	Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Berdasarkan Pada Penerapan Konsep Manajemen Risiko Lembaga Asuransi Syariah	Regita Nungky Safitri (2021)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko dana tabarru' pada lembaga asuransi syariah.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus permasalahannya, dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru' berdasarkan pada penerapan konsep manajemen risiko lembaga asuransi syariah sedangkan peneliti lebih berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.
3.	Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia	Sabitah (2021)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko pada perusahaan asuransi jiwa syariah.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti, dalam jurnal ini hanya meneliti manajemen risiko secara keseluruhan pada perusahaan asuransi jiwa syariah sedangkan peneliti lebih berfokus pada manajemen risiko dana tabarru' pada suatu perusahaan asuransi jiwa syariah.

4.	Implementas Manajemen Risiko Asuransi Syariah	Anisa Mawaddah, Marlinda Mustika, Sugianto (2023)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko asuransi syariah.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus permasalahannya, dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi manajemen risiko asuransi syariah sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.
5.	Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Pembiayaan Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri Perspektif Manajemen Risiko Islam	Arlupi Yulia Madyasarid an Zuraidah (2023)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak ada kesamaan tempat yang mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT Asuransi Jiwa Al- Amin Jember.
6.	Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai	Fitri Yani dan Fauzi Arif Lubis (2023)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak ada kesamaan tempat yang mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada PT Prudential Life Insurance Cabang Binjai, sedangkan peneliti melakukan

				penelitian di PT Asuransi Jiwa Al-Amin Jember.
7.	Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah	Mas'ut, Moh.Saiful Mustofa, AlfinYuli Dianto dan Mohamad Fuad Udin (2023)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus permasalahannya, dimana penelitian ini berfokus bagaimana model manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' pada suatu asuransi syariah.
8.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMTNU Cabang Kalibaru	Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata (2023)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko.	Perbedaan dari penelitian ini adalah focus permasalahannya dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan pada produk layanan berbasis jamaah (LASISMA) tanpa jaminan di BMTNU sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko

				dana tabarru' asuransi jiwa syariah.
9.	Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia"	Aniesatun Nurul Aliefah, Hanifah Marsatiya, Putri Kusumaningrum, Akrom, Amrulloh (2024)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko pada perusahaan asuransi jiwa syariah.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti, dalam jurnal ini hanya meneliti manajemen risiko secara keseluruhan pada perusahaan asuransi jiwa syariah sedangkan peneliti lebih berfokus pada manajemen risiko dana tabarru' pada suatu perusahaan asuransi jiwa syariah.
10.	Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Tri Wahyuni dan Lailatul Qadariyah (2024)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas dana tabarru' pada asuransi syariah.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus permasalahannya dimana dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana tabarru' dalam asuransi syariah dan keterkaitannya dengan fatwa dewan syariah nasional sedangkan peneliti berfokus untuk menganalisis manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah.

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.

1. Manajemen Risiko

a) Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa (*events*) tertentu.²¹ Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.²²

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dan rasional dalam mengidentifikasi, mengukur, menentukan langkah-langkah, menetapkan solusi, serta memantau lalu melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau proses. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan (kerugian) dan kematian merupakan

²¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

²² Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.19.

takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan.

b) Peranan Manajemen Risiko dalam Perusahaan

Peranan manajemen risiko pada pengelolaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personil perusahaan terhadap kerugian akibat pencurian, kecelakaan, kebakaran, banjir, mencegah pemogokan kerja, kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan. Pentingnya manajemen risiko dapat dilihat dari dua segi²³, yaitu:

1. Seseorang sebagai anggota organisasi/perusahaan, terutama seorang manajer akan dapat mengetahui cara-cara/metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan, sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan.
2. Seseorang sebagai pribadi:
 - a. Dapat menjadi seorang manajer risiko profesional dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat dari pada yang belum pernah mempelajarinya.

²³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),32

- b. Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi anggota.
- c. Dapat menjadi konsultan manajemen risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasehat penanaman modal, konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko dan sebagainya.
- d. Dapat menjadi manajer risiko yang professional dari perusahaan asuransi, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun dengan tepat.
- e. Dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari.

c) Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Adapun fungsi pokok manajemen risiko:

1. Menemukan kerugian potensial:

Artinya berupaya untuk menemukan / mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, yang meliputi:

- a. Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
- b. Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
- c. Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
- d. Kerugian yang timbul karena: penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.

- e. Kerugian-kerugian yang timbul akibat meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.
2. Mengevaluasi kerugian potensial:

Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:²⁴

- a. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian, artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun).
 - b. Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.
3. Memilih teknik/cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.

Pada pokoknya ada empat cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu: mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan dan menghindari.

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan

²⁴ Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 36

biaya produksi dan sebagainya. Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

1. Untuk kelengkapan hidup perusahaan (*survival*);
2. Ketenangan dalam berfikir;
3. Memperkecil biaya (*least cost*);
4. Menstabilisasi pendapatan perusahaan;
5. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi;
6. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan;
7. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.²⁵

d) Jenis-jenis Risiko pada Asuransi

Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, antara lain:

1. Risiko murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan.

2. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau

²⁵ Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 26

peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.

3. Risiko individu

Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

- a. Risiko pribadi (*personal risk*) adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan.
- b. Risiko harta (*property risk*) adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya harta benda berarti kerugian finansial.
- c. Risiko tanggung gugat (*liability risk*) adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.

e) Tahapan Manajemen Risiko

Islam tidak bertentangan dengan manajemen prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm (ketidakadilan terhadap sesama). Berikut ini adalah tahapan dalam manajemen risiko dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran islam.

Berikut ini adalah tahapan dalam manajemen risiko dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran islam.

1. Identifikasi risiko

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi setiap risiko agar bisa dikelola.²⁶ Identifikasi harus dilakukan secara luas dan dengan proses yang terstruktur serta sistematis. Tujuannya untuk memastikan setiap risiko benar-benar diidentifikasi. Jika tidak, kemungkinan besar risiko tersebut tidak akan ditemukan dalam analisa yang lebih jauh. Karena itu, identifikasi harus mencakup berbagai risiko yang ada di dalam hingga di luar organisasi.

2. Evaluasi risiko dilakukan dengan tujuan membuat keputusan dari hasil analisa risiko, sehingga organisasi tahu mana risiko yang harus ditangani lebih dulu, dan menetapkan prioritas penanganannya.

3. Pengendalian risiko: Tahap untuk mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko.

Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua risiko yang relevan telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Berikut ini adalah tahapan dalam manajemen risiko dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran islam.

²⁶ Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 6

1. Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko sangat penting pada tahap awal, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan.²⁷ Identifikasi dapat dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat atau dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Selama proses pengenalan risiko terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yakni apa yang bisa salah (dikenal dengan *hazard risk*), apa yang perlu dikendalikan dan dilakukan untuk mencegah kesalahan (dikenal sebagai *control risk*), dan apa yang harusnya berjalan dengan baik? (dikenal dengan *opportunity risk*).

2. Ranking Atau Evaluasi Risiko

Ranking atau evaluasi risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko mana yang paling rendah. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mempelajari karakteristik risiko tersebut. Semakin baik pemahaman risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang utama :

²⁷ Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 14

- a. Besarnya (*severity*) dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau menjadi kenyataan.
- b. Kemungkinan untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial.

Setelah risiko diurutkan berdasarkan dua kriteria diatas, individu atau organisasi dapat memutuskan perhatian pada risiko-risiko yang signifikan dalam konteks besarnya dampak dan frekuensi terjadinya.

3. Pengendalian risiko

Pada dasarnya pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali.²⁸ Tiap-tiap risiko menunjukkan nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila dikendalikan. Orang atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan.

4. Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Organisasi yang gagal dalam mengelola risiko maka akan memberikan konsekuensi yang cukup serius seperti kerugian besar. Respon terhadap risiko tersebut dapat berupa :

- a. Menerima atau menahan risiko bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang bisa diterima.

²⁸ Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 15

- b. Menghindari atau mengeliminir risiko dapat diartikan perusahaan tidak melanjutkan kegiatan yang mengandung risiko.
- c. Menetralisasi atau mengimbangi risiko, tindakan dimana suatu risiko dapat diimbangi dengan risiko lain yang memiliki pengaruh berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi.
- d. Mengendalikan atau mengurangi, tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai standard dan tingkat yang dapat diterima.
- e. Membagi risiko dengan pihak lain. Jika risiko berada diluar kemampuan perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan pihak lain yang memiliki sifat risiko mirip satu sama lain.²⁹

2. Dana Tabarru'

a. Pengertian Dana Tabarru'

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.³⁰

Niat tabarru' (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT, kata tabarru' tidak ditemukan. Akan tetapi, tabarru' dalam arti

²⁹ Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 16

³⁰ Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Media Pratama. 2000), h. 82

dana kebajikan dari kata albirr “kebajikan” dapat ditemukan dalam Al-quran.

Akad tabarru' adalah akad yang semata-mata dilakukan untuk tolongmenolong dan tidak memiliki orientasi keuntungan finansial (*non-profit oriented*). Namun, tujuan utama dari hal ini adalah semata-mata untuk saling membantu dalam kebaikan. Pihak yang berniat untuk memberikan tabarru' tidak diperbolehkan menetapkan imbalan apapun. Dana Tabarru' ialah akad yang didasarkan pada pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Setelah akad tabarru' disepakati, akad tersebut tidak dapat diubah menjadi akad tijarah (akad komersial), kecuali ada kesepakatan antara kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut.³¹

Dana Tabarru' yaitu kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis, dengan mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad Tabarru' yang telah disepakati. Dana ini akan dipotong dari saldo investasi pemegang polis setiap bulannya, dan tujuannya adalah untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, seperti meninggal, kecelakaan, sakit kritis, atau rawat inap. Setiap peserta diharapkan untuk dengan tulus dan ikhlas membayar Dana Tabarru'.

Dana tabarru' adalah dana atau hibah yang dikumpulkan dari banyak orang atau peserta yang sukarela membayar iuran setiap

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 25.)

bulan. Dalam konteks asuransi, dana tabarru' dikumpulkan dari seluruh pemegang polis asuransi untuk keperluan tolong menolong melalui bentuk pembayaran manfaat asuransi selain nilai tunai.

Tujuan dana tabarru' adalah memberikan perlindungan finansial bagi peserta atau pemegang polis yang mengalami musibah. Dana tabarru' dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dan digunakan untuk membayar klaim asuransi, memberikan manfaat kematian, atau membantu pemegang polis dalam keadaan darurat.

b. Fungsi Dana Tabarru'

Dana tabarru' memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis yang mengalami musibah atau kebutuhan finansial mendesak.
2. Mengurangi risiko finansial bagi peserta dalam kasus kejadian yang tidak diharapkan
3. Memberikan manfaat kematian bagi ahli waris pemegang polis ketika pemegang polis meninggal dunia.

c. Hukum Dana Tabarru'

Dana tabarru' memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an. Konsep ini didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan bermusyawarah dalam kebaikan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah: 2).³²

Ada pula hukum Indonesia yang mengatur tentang dana tabarru' dalam asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [No.21/DSN-MUI/X/2001](#) tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah ("Fatwa DSN-MUI 21/2001"), akad tabarru' adalah segala jenis perjanjian tujuan kebaikan dan tolong-menolong serta tidak digunakan untuk tujuan komersial.³³

Dalam akad tabarru' (hibah), peserta hanya memberikan dana yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi seperti Prudential Syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Dengan mengumpulkan Dana tabarru', peserta tidak hanya memberikan sumbangan finansial tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan program tabarru' jika ikut berpartisipasi.

d. Manfaat Dana Tabarru'

Bukan hanya pemegang polis yang mendapatkan manfaat dana tabarru', keluarga pemegang polis dan masyarakat umum juga merasakan manfaat dari dana berbasis tolong-menolong ini.

1. Manfaat untuk Pemegang Polis

³² M.Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya (Jakarta: Lentera Hati, 2023), 23

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [No.21/DSN-MUI/X/2001](#) tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Memberikan akses perlindungan finansial sesuai prinsip syariah serta keamanan dan kenyamanan jangka panjang dan emberikan ketenangan pikiran karena memiliki proteksi finansial jika terjadi risiko yang tidak diinginkan.

2. Manfaat untuk Keluarga Pemegang Polis

Mendapatkan manfaat finansial dari klaim asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan pada pemegang polis. dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga dalam menghadapi risiko yang tidak diinginkan.

3. Manfaat untuk Masyarakat

Mendorong kesadaran masyarakat untuk memiliki perlindungan finansial yang sesuai prinsip syariah.,memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara karena dana tabarru' yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan enumbuhkan prinsip gotong royong dalam masyarakat karena pemegang polis saling membantu dengan cara mengumpulkan dana tabarru' untuk saling melindungi.

e. Perbedaan Dana Tabarru' dengan Dana Non-Tabarru'

Dana non-tabarru' adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi konvensional untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis. Dana ini berasal dari iuran

kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan.³⁴

Dana non-tabarru' tidak diatur oleh prinsip syariah, melainkan hukum perdata. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa dana non-tabarru' digunakan secara etis dan sesuai peraturan yang berlaku. Dana non-tabarru' berfungsi untuk membayar klaim pemegang polis, biaya operasional perusahaan asuransi, dan mendapatkan keuntungan dari investasi.

1. Sumber Dana

Dana tabarru' dikumpulkan oleh perusahaan asuransi syariah dari pemegang polis. Sementara itu, dana non-tabarru' dikumpulkan oleh perusahaan asuransi konvensional dari pemegang polis dan diinvestasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

2. Prinsip

Dana tabarru' diatur oleh prinsip syariah, sedangkan dana non-tabarru' tidak menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Kendati demikian, pengelolaan dana non-tabarru' diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Penggunaan Dana

Dana tabarru' digunakan untuk membayar klaim dari peserta yang mengalami musibah dan investasi jangka panjang. Berbeda

³⁴ Tri Wahyuni dan Lailatul Qadariah "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATEch)*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2024

dengan dana non-tabarru', dana yang dikumpulkan digunakan untuk membayar klaim, biaya operasional perusahaan, dan investasi jangka pendek maupun panjang.³⁵

f. Pengelolaan Dana Tabarru'

Mekanisme pengelolaan dana tabarru pada asuransi syariah terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

- a. Pengumpulan dana dari pemegang polis melalui kontribusi yang dibayarkan sesuai perjanjian polis yang telah disepakati. Dana ini kemudian dikumpulkan dalam rekening tabarru' yang terpisah dari rekening operasional perusahaan.
- b. Penilaian risiko dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi untuk menentukan besaran kontribusi yang harus dibayar. Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain.
- c. Pemilihan investasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang *riba, gharar, dan maisir*.
- d. Pengelolaan risiko: agar dana tabarru' diinvestasikan dengan baik. Perusahaan juga melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko yang timbul.

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

- e. Pembayaran klaim pada peserta asuransi yang mengalami musibah. Besaran klaim yang dibayarkan disesuaikan perjanjian polis yang telah disepakati.
- f. Pembagian hasil kepada pemegang polis sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati.
- g. Prinsip Pengelolaan Dana Tabarru'**

Prinsip pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:

- a) Prinsip *ta'awun*, yakni saling membantu dan bekerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk mencapai tujuan bersama.
- b) Prinsip *adl*, artinya keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik dana dan pengelola dana.
- c) Prinsip *ihsan*, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada pemegang polis dalam pengelolaan dana tabarru' dan pembayaran klaim.

Kesimpulannya, dana tabarru' adalah dana yang dikumpulkan peserta asuransi yang digunakan untuk membayar klaim pada peserta asuransi yang mengalami musibah. Setelah memahami pengertian dana tabarru' di atas, Anda dapat memiliki [asuransi murni syariah](#) dari Prudential Syariah untuk proteksi finansial kesehatan Anda dan keluarga.

Prudential Syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga segala bentuk pengelolaan dana tabarru' sudah menjalankan prinsip syariah.

3. Asuransi Jiwa Syari'ah

a) Pengertian Asuransi Jiwa Syari'ah

Secara etimologi, kata "asuransi" berasal dari berbagai bahasa asing, di antaranya bahasa Belanda *assurantie* yang artinya pertanggungan, bahasa Italia *insurense* yang artinya jaminan, bahasa Inggris *assurance* yang berarti jaminan, dan bahasa Arab "At-ta'min" yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut.

Secara resmi, definisi asuransi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang menyebutkan bahwa "Asuransi atau Pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berjanji kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan."

Perusahaan Asuransi ialah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko akibat kerugian, kerusakan dll.³⁶Ruang lingkup usaha asuransi mencakup jasa keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat melalui premi asuransi, untuk memberikan perlindungan

³⁶Luluk Musfiroh, Yuda Ferawati dan Nurul Azizatussa'adah " Edukasi Mnafaat Adanya Perusahaan Asuransi di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember " Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.5, No 2 (Agustus 2024) Hal : 91-94

kepada anggota masyarakat yang menggunakan jasa asuransi dari potensi kerugian akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi, atau terhadap kehidupan atau kematian seseorang.³⁷

Sistem asuransi menurut pandangan para ulama hukum (syari'ah) ialah sebuah sistem ta'awun serta tadamun yang bertujuan untuk menanggulangi kerugian akibat peristiwa atau musibah. Tanggung jawab ini dibagi di antara sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena musibah. Kompensasi tersebut diambil dari kumpulan premi yang telah mereka setorkan. Asuransi ialah rencana dengan beberapa rencana khusus yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan suatu kerugian (*Pooling of losses*).
- b. Pembayaran kerugian pada angka mujur (kebetulan); *Payment of fortuitous losses*.
- c. Pemindahan (transfer) risiko; *Risk transfer*.
- d. Ganti rugi, perlindungan terhadap kerugian; *Indemnification*.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN No.21/DSNMUI/III/2001 ialah usaha saling melindungi serta tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut Ismail Nawawi, asuransi jiwa adalah jenis asuransi atau pertanggung jawaban yang melibatkan jiwa seseorang, di mana penanggung

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 27.

berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang tercantum dalam polis jika orang yang dipertanggungjawabkan (yang jiwa-nya diasuransikan) meninggal dunia atau setelah melewati jangka waktu tertentu.³⁸ Sementara menurut Abbas Salim, asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari kerugian finansial yang tak terduga akibat kematian yang datang terlalu cepat atau kehidupan yang terlalu panjang.³⁹

b) Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sebenarnya, konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena telah ada sejak zaman Rasulullah yang dikenal dengan istilah *Aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, tradisi ini sudah dikenal di kalangan suku Arab sejak zaman dahulu. Jika ada anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga korban akan menerima pembayaran berupa uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi dari keluarga terdekat pembunuh. Keluarga terdekat pembunuh, yang disebut *Aqilah*, wajib membayar uang darah atas nama pembunuh tersebut.

Fatwa dari sahabat yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar juga pernah mengatur praktik pembayaran ganti rugi. Beliau menyatakan, “Orang-orang yang tercatat dalam diwan berhak saling membantu satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti

³⁸Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h.196

³⁹Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.25.

rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat mereka.”

Fatwa ini menjelaskan tentang kegiatan saling menanggung beban melalui iuran antar diwan, dan praktik ini diterima tanpa penolakan dari para sahabat. Dari sini muncul ijma' di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai konsep saling menanggung (takaful). Selain dasar asuransi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, perasuransian di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI. Sebagai berikut:

1) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa:

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadamun*)

merupakan bentuk usaha saling melindungi dan saling membantu antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru', yang memberikan pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu dengan dasar akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Akad yang dimaksudkan dalam poin (1) adalah akad yang tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (kezaliman), risywah (suap), barang haram, dan maksiat.

3. Akad tijarah merujuk pada segala bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan komersial.
 4. Akad tabarru' adalah segala bentuk akad yang dilakukan dengan niat untuk melakukan kebaikan dan saling membantu, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
 5. Premi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad.
 6. Klaim adalah hak yang dimiliki oleh peserta asuransi yang harus diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad.⁴⁰
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad Mudharabah Musyarakah dalam Asuransi Syariah. Dalam ketentuan hukum fatwa ini dijelaskan bahwa:
1. Mudharabah Musyarakah bisa diterapkan oleh perusahaan asuransi, sebab merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
 2. Mudharabah Musyarakah dapat digunakan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun yang tidak mengandung tabungan (non-tabungan).⁴¹
 - 3) Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah. Dalam ketentuan hukum fatwa ini dijelaskan bahwa:

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

⁴¹ Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad Mudharabah Musyarakah dalam Asuransi Syariah

1. Wakalah bil ujah diperbolehkan antara perusahaan asuransi serta peserta.
2. Wakalah bil ujah merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memberikan ujah (*fee*).
3. Wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang memiliki unsur keuntungan (*saving*) maupun yang mengandung unsur tabarru' (*non-saving*).⁴²
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad Tabarru' dalam Asuransi dan Reasuransi. Akad Tabarru' pada asuransi ialah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan saling tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam ketentuan hukum dijelaskan bahwa:
 1. Akad Tabarru' wajib ada pada semua produk asuransi.
 2. Akad Tabarru' dalam asuransi mencakup segala bentuk akad yang terjadi antar peserta pemegang polis.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah

⁴³ Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad Tabarru' dalam Asuransi dan Reasuransi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul di atas, yaitu “Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember)” maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁴⁴ Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena secara mendalam dan rinci, tanpa berfokus pada pengujian hipotesis atau generalisasi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konteks sosial, perilaku, atau pengalaman subjektif dari individu atau kelompok.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah PT.

Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember di Jl. Komplek Ruko Elpasindo Blok N-59. Jl. Mastrip No.59, Jember – Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di perusahaan tersebut adalah di kantor cabang ini tidak ada staff manajer risiko dan *underwriter*, sehingga

⁴⁴Mutmainnah , Ari Fahimatussyam Putra Nusantara dan Abdur Rakhman Wijaya "Fenomena Flexing Dalam Ekonomi Islam". *Econetica*. Vol.5, No.1 Mei 2023

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),218-219

sebagian tugas manajemen risiko di perusahaan ini ditempelkan kepada tim pemasaran.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga kesahihannya dapat dijamin.⁴⁶ Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian diantaranya adalah:

1. Suwandodo selaku Kepala Pimpinan Cabang.
2. Rike Maulita selaku di bidang Administrasi.
3. Wendy Primadani selaku di bidang Marketing.
4. Ines Mahardika selaku di bidang Marketing.
5. Distania Rosalina selaku nasabah PT Asuransi Jiwa Al Amin Jember
6. Danny Aris Aditia selaku nasabah PT Asuransi Jiwa Al Amin Jember

⁴⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 47.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 218

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis dan manafsirkan data sesuai dengan studi lapangan maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari proses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁴⁸

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴⁹ Oleh karena itu, observasi yang dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember dengan cara pengamatan dan pencatatan informasi secara langsung dan tidak langsung untuk memperoleh gambaran mengenai:

- a. Lokasi geografis PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember
- b. Menemukan data informasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melangsungkan diskusi atau dialog langsung dengan peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian.⁵⁰ Pada penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara semi

⁴⁸ Nurul Widyawati Islami Rahayu, Nita Andriani dan Moch. Chotib "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana di Era Normal Baru". Indonesian Journal of Islamic Economic & Finance Vol.5, No.1, Juni 2022

⁴⁹ Sugiyono, 226.

⁵⁰ Helaluddin & Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

terstruktur untuk membantu peneliti menemukan informasi dari informan yang relevan. Wawancara jenis ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sambil memperhatikan topik pembicaraan. Data wawancara yang akan difokuskan peneliti sebagai berikut:

- 1) Profil PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember
- 2) Penerapan Manajemen Risiko Dana Tabarru'

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.⁵¹ Data yang diperoleh dengan teknik observasi serta wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat data. Data dokumentasi yang akan difokuskan peneliti sebagai berikut:

- 1) Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember
- 2) Sertifikat PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan

⁵¹ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵² Teknik analisis data yang dilakukan diawali dengan reduksi data, analisis penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵³

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Keempat alur tersebut yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁵⁴

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).⁵⁵ Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan catatan dari lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal yang penting,

⁵² Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 161.

⁵³ Nikmatul Masruroh dan Agung Parnomo "Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia". Fenomena, Vol.17 No.2 Oktober 2018

⁵⁴ Hardani, 163.

⁵⁵ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.

memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta membuang hal yang tidak penting. Dengan kata lain, proses reduksi data ini terus-menerus dilakukan peneliti selama penelitian untuk menghasilkan catatan pokok dari data yang didapat dari hasil pencarian data.⁵⁶ Pada reduksi data ini, peneliti meringkas data serta memilah hal penting dari kajian dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak berkaitan dengan judul penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁵⁷ Peneliti memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁵⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan teknik

⁵⁶SanduSiyoto&M.AliSodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

⁵⁷Sandu, 123.

⁵⁸Sandu, 124.

pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada.⁵⁹

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan memperoleh data itu dari sumber lain. Tujuannya yaitu membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.⁶⁰ Peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi teknik dan triangulasi sumber.⁶¹ Triangulasi sumber peneliti akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya.⁶² Triangulasi teknik peneliti akan digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Ada enam tahapan yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya sebagai berikut:

⁵⁹Hardani,154.

⁶⁰UmarSidiq,Moh.MiftachulChoiri,MetodePenelitianKualitatifDiBidangPendidikan,(Ponorojo:CV.NataKarya,2019),15-16.

⁶¹ Nur Ika Mauliyah dan Nurul Laili Az Zahro " Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang" Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK). Vol.1, No.1, Maret 2022

⁶²Sugiyono,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif,Kualitatif,danR&D,(Bandung:Alfabeta,2017),373-37

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mulai dengan mengajukan judul penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing, Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I. Setelah itu, menyusun proposal, mengikuti seminar proposal, menyusun skripsi, hingga akhirnya melakukan sidang skripsi.

b. Memilih Lokasi Penelitian

Setelah rancangan penelitian disusun, langkah selanjutnya memilih tempat untuk melakukan penelitian. Peneliti memilih PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Jember sebagai objek penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Setelah menentukan lokasi penelitian, peneliti melanjutkan dengan mengurus surat perizinan yang dikeluarkan oleh kampus dan ditandatangani oleh Nurul Widiyawati Islami Rahayu. Surat perizinan tersebut kemudian diserahkan kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Jember.

d. Menjajaki dan Menilai Lokasi

Setelah memperoleh izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan penilaian terhadap lokasi penelitian. Ini dilakukan untuk mengevaluasi sejarah serta transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab keuangan dana desa. Peneliti juga melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memudahkan pengumpulan data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Selanjutnya, peneliti memilih dan memanfaatkan informan yang akan membantu mendapatkan data yang dibutuhkan dan memperkaya wawasan pengetahuan.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah menyelesaikan semua tahap pra-lapangan, langkah terakhir adalah menyiapkan perlengkapan penelitian, seperti buku referensi, ponsel untuk dokumentasi dan perekaman, serta perlengkapan lainnya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi hingga tujuan penelitian dapat dijelaskan dengan akurat.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir, setelah kegiatan penelitian selesai, peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Selanjutnya, peneliti berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing untuk memperoleh hasil yang optimal, lalu laporan yang telah disetujui (ACC) siap dipertanggungjawabkan di hadapan penguji dan digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini ialah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin. Untuk lebih mengetahui tentang masalah objek serta gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang fokus pada perkembangan industri perasuransian di Indonesia, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nama perusahaan dipilih berdasarkan pemahaman kami tentang karakteristik industri asuransi sebagai "bisnis yang mengutamakan kepercayaan." Kami berkomitmen untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada peserta dan pemegang polis, dengan menjunjung prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip asuransi, terutama prinsip utmost good faith. Komitmen ini, yang didasari oleh niat baik untuk menjalankan usaha secara sehat sesuai peraturan yang berlaku, menjadi dasar dari nama perusahaan, "AL AMIN," yang berarti "terpercaya."⁶³

Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN didirikan dengan akta pendirian Nomor 32 pada 9 September 2009, yang dibuat di hadapan Edi Priyono,

⁶³ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-52857.AH.01.01.Tahun 2009 pada 2 November 2009, dengan beberapa perubahan yang telah dilakukan.

Kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perlindungan asuransi syariah kepada peserta yang diasuransikan atau pemegang polis, dan hal ini telah menjadi filosofi perusahaan kami yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip asuransi, terutama prinsip utmost good faith. Komitmen yang dilandasi oleh itikad baik untuk menjalankan usaha secara sehat sesuai ketentuan yang berlaku inilah yang menjadi dasar nama perusahaan, "AL AMIN," yang berarti "terpercaya."

Kantor pertama kami terletak di Plaza Kuningan Menara Selatan, Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan, dengan 12 staf. Dua bulan setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Juli 2010, kami dipercaya sebagai perusahaan asuransi jiwa rekanan Perum Jamkrindo dalam kerja sama koasuransi perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.⁶⁴

Kesuksesan perusahaan didorong oleh dedikasi tim kami dan komitmen mereka untuk bekerja secara bertanggung jawab dan mengelola risiko dengan benar. Perusahaan juga terus meningkatkan kualitas sumber

⁶⁴ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

daya manusia (SDM), yang telah mendorong kami untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik. Dengan SDM yang kami miliki dan pengembangan produk inovatif, kami telah terlibat dalam hampir setiap aspek kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi jiwa.

Kerja keras kami untuk menjadi penyedia jasa asuransi syariah terkemuka dibuktikan dengan berbagai terobosan signifikan yang mungkin belum dilakukan oleh perusahaan asuransi lainnya, di antaranya adalah pencapaian laba pada tahun pertama operasi (2010) dan serangkaian penghargaan, termasuk penghargaan sebagai Asuransi Syariah Terbaik 2018 kategori aset di atas Rp 200 M-IT pada pertengahan tahun 2018.⁶⁵

PT Reasuransi Nasional Indonesia memberikan penghargaan pada Tahun 2018 sebagai "*Ist Best Performing Sharia Life Insurance Company*" Penghargaan dari Karim Consulting Indonesia pada Tahun 2018 sebagai "*The Best in Risk Management Islamic Life Insurance (Full Fledge)*" Infobank juga memberikan apresiasi kepada Perusahaan sebagai Digital Brand Asuransi Jiwa Syariah pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2020 kami mendapatkan penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai Top 3 *Financial Performance* di Indonesia "*Best Insurance Award 2020 with Assests 1 T- 5T* serta Republika memberikan penghargaan kepada kami sebagai Asuransi Syariah Terbaik pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021

⁶⁵ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

Infobank memberikan penghargaan sebagai "*Sharia Institution with Predicate Excellent for Financial Performance in 2020*"⁶⁶

Penghargaan lainnya yang diraih oleh perusahaan adalah dua penghargaan Best Sharia Insurance 2017 dari Media Asuransi, serta Penghargaan Asuransi Syariah dengan predikat "Sangat Bagus" pada acara 6th Sharia Awards 2017, untuk kategori Kinerja Keuangan Tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan kenyamanan dalam bermuamalah, hal ini mendorong karyawan kami untuk bekerja setiap hari dalam memberikan pelayanan terbaik dan "Perlindungan yang Amanah dan Terpercaya" sesuai dengan prinsip syariat Islam, mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan keturunan. "Sebagai perusahaan dan individu, kami sangat bangga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana kami hidup dan bekerja."

Izin usaha perusahaan di bidang perasuransian diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pada tanggal 30 April 2010. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memiliki 26 Kantor Cabang yang berada di Indonesia yang terbagi ke dalam 4 Koordinator Wilayah, diantaranya :

1. Koordinator Wilayah I : Kantor Cabang Aceh, Batam, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Padang, Medan, Jambi, dan Lampung.

⁶⁶ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

2. Koordinator Wilayah II : Kantor Cabang Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Jember, Kediri, Mataram, Tangerang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.
3. Koordinator Wilayah III : Kantor Cabang Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda.
4. Koordinator Wilayah IV : Kantor Cabang Gorontalo, Makasar, dan Palu.⁶⁷

2. Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta hasil pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan, susunan Komisaris serta Direksi perusahaan terdiri atas:

a. Komisaris Perusahaan

1. Komisaris Utama : H.M. Amin Anggianto, SE., AMRP
2. Komisaris Independen : Drs. Mohammad Bar'i, M.A
3. Komisaris Independen : Soekotjo Soeparto, S.H., CRGP

b. Direksi Perusahaan

1. Direktur Utama : Angga Saputra A., B.Com, AMPR
2. Direktur Operasi : Ronny Abril, SE., AAIJ, AMRP
3. Direktur Keuangan : Andy Anggianto, B.Com, M.Sc, AMRP

3. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Ketua : Prof.Dr. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag

⁶⁷ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

- b. Anggota : Abdul Wasik, M.Si⁶⁸

4. Stuktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember

- a. Pimpinan Kantor Pemasaran Jember : Suwandodo
- b. Marketing :
1. Wendy Primadani
 2. Ines Masda Mahardika
- c. Admin : Rike Maulita
- d. Driver : Danny Aris Aditia

5. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Perusahaan

- a. Tanggung Jawab Pimpinan Cabang
1. Mengawasi dan melakukan koordinasi segala kegiatan operasional.
 2. Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang.
 3. Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (ruang lingkup kantor cabang).
 4. Memantau prosedur operasional terhadap manajemen risiko.
 5. Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
 6. Observasi terhadap kinerja karyawan.
 7. Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor cabang.
 8. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya.
- b. Tanggung Jawab Marketing
1. Melakukan perluasan jaringan pemasaran

⁶⁸ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

2. Menjelaskan tentang produk asuransi
3. Menjaga hubungan dengan relasi
4. Berorientasi pada target yang telah dilakukan perusahaan

c. Tanggung Jawab Staf Admin

1. Koordinasi dengan staf administrasi/sekretaris divisi lain jika ada meeting gabungan atau kegiatan lainnya.
2. Mengumpulkan dan menyusun dokumen.
3. Menyiapkan tiket dan akomodasi untuk kegiatan kerja atau kunjungan luar kantor.
4. Memastikan persediaan alat tulis kantor.

6. Visi dan Misi Perusahaan

Dengan motto perusahaan : “ Perlindungan yang Amanah dan Terpercaya”

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : “Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa yang Handal dan Terpercaya.”

Misi : “Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat”⁶⁹

7. Produk Perusahaan

Produk-produk yang dipasarkan tidak hanya menapulkan keunggulan dari sudut pandang syariat Islam tetapi juga dirancang secara *tailer made* melalui komunikasi pemasaran sehingga produk yang dipasarkan tidak

⁶⁹ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, “Profil Perusahaan”, <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

hanya sesuai dengan kebutuhan nasabah tetapi juga dapat diterima Perusahaan secara selektif. Beberapa produk yang ditawarkan diantaranya yaitu At Ta'min Pembiayaan Mikro, At Ta'min Pensiun, At Ta'min *Joint Life* dan At Ta'min Pegawai

8. Kerjasama Koasuransi

Selain kebijakan pengalihan sebagian beban risiko kepada Perusahaan Reasuransi, kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa Perusahaan Asuransi Umum dengan cara membagi risiko, diantaranya dengan:

1. Perum Jamkrindo
2. PT Jamkrindo Syariah
3. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
4. PT Asuransi Jasaraharja Putra
5. PT Jaya Proteksi Takaful
6. PT Jamkrindo Syariah (Jamsyar)
7. PT Asuransi Staco Mandiri
8. PT Asuransi Ramayana
9. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida)
10. PT Jaminan Kredit Daerah (Sumsel-Babel)
11. PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur
12. PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan⁷⁰

Keberhasilan kami tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan rekanan, kolega, karyawan, staf dan yang terpenting nasabah setia kami. Perusahaan

⁷⁰ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

kami melayani pelanggan dengan dukungan organisasi teknis dan penjualan yang profesional serta mitra bisnis yang berkualitas.⁷¹Perusahaan rekanan atau mitra bisnis kami di bidang usaha Asuransi Jiwa terdiri atas:

1. Bank Umum:
 - a. Bank Syariah Mandiri
 - b. Bank Mega Syariah
 - c. Bank BCA Syariah
2. Bank Pembangunan Daerah
 - a. Bank Pembangunan Daerah Kaltim dan Kaltara
 - b. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
 - c. Bank Aceh Syariah
 - d. Bank NTB Syariah
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Pekreditan Rakyat (BPR)
 - a. BPRS PNM Al Ma'soem
 - b. BPRS PNM Mentari
 - c. BPRS Baiturridha Pusaka
 - d. BPRS Rajaŝa Lampung Tengah
 - e. BPRS Kotabumi
 - f. BPRS Way Kanan
 - g. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)

⁷¹ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

- h. BPRS HIK Parahyangan
 - i. BPR Intan Jabar
 - j. BPR Pesisir Tanadong
 - k. Perbamida Jatim
 - l. Perbamida Jabar
 - m. Perbarindo
4. Perusahaan Asuransi Umum, Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pebiayaan :
- a. Kerjasama dengan PT Asuransi Takaful Umum tentang Pemasangan Produk Asuransi Syariah
 - b. Kerjasama dengan PT Jamkrida Kalimantan Selatan tentang penutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan
 - c. Kerjasama dengan PT Jamkrida Kalimantan Timur tentang Punutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan
 - d. Kerjasama dengan PT Jamkrida NTB tentang Penutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan
 - e. Kerjasama dengan PT Mandiri Utaa Finance tentang Penutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan dengan Prinsip Syariah.⁷²

⁷² PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, “Profil Perusahaan”, <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

5. Pialang Asuransi dan Jasa Konsultan

Agar dapat memaksimalkan potensi pasar Asuransi Syariah yang sangat besar dan sebagai upaya untuk memperluas jaringan pemasaran produk, kami telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan diantaranya :

- a. PT Proteksi Antar Nusa selaku pialang Asuransi
- b. PT Proteksi Jaya Mandiri selaku pialang Asuransi
- c. PT Perisai Bhakti Rahardjo selaku Pialang Asuransi⁷³

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian. Data yang disajikan merupakan hasil temuan yang diperoleh selama penelitian, yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisis data yang relevan. Peneliti berusaha untuk menyajikan hasil temuan di lapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh data sebanyak mungkin terkait dengan masalah yang diteliti, serta mendukung proses eksplorasi dan pengumpulan data dalam penelitian ini.⁷⁴

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu terkait dengan bagaimana manajemen risiko diterapkan pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

⁷³ PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.)

⁷⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

Bapak Suwandodo selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al

Amin Jember, mengatakan bahwa:

“Proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember yaitu melalui 3 proses diawali dengan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko.”⁷⁵

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff pemasaran yaitu

Bapak Wendy Primadani yang menyatakan bahwa:

“Manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember diawali dengan proses identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan terakhir pengendalian risiko”.⁷⁶

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran lainnya yaitu Ibu Ines

Masda Mahardika agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain,

Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Suwandodo dan Bapak Wendy bahwa proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember diawali dengan proses identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan terakhir pengendalian risiko”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses

manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember ada 3

tahapandiawali dengan proses identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan terakhir pengendalian risiko. Proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah

Al-Amin Jember meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Proses Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Proses ini dilakukan ketika ada pengajuan

⁷⁵ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

⁷⁶ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

⁷⁷ Ines, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 Oktober 2024

Asuransi Jiwa Syariah, dengan memeriksa data yang diisi oleh calon peserta asuransi dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP). Risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan kondisi calon nasabah dijelaskan oleh Bapak Suwandodo sebagai berikut:

“Terdapat 5 risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, yaitu risiko *moral hazard*, risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*), risikomeninggal dunia, risiko *wanprestasi*, dan risiko *PHK* (untuk peserta Pembiayaan Implan seperti PNS, BUMN, dan BUMD).”⁷⁸

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff pemasaran yaitu Bapak Wendy Primadani yang menyatakan bahwa:

“Risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember ada 5 yaitu risiko *moral hazard*, risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*), risiko meninggal dunia, risiko *wanprestasi*, dan risiko *PHK*.”⁷⁹

Peneliti juga mewawancarai staff admin yaitu Ibu Rike Maulita agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Rike mengatakan bahwa:

“Benar mbak yang dikatakan oleh Bapak Suwandodo dan Bapak Wendy bahwa risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember ada 5 yaitu risiko *moral hazard* atau risiko yang terjadi ketika seseorang atau pihak mengambil keuntungan dari situasi keuangan dengan mengorbankan pihak lain seperti membuat kecelakaan untuk mendapat ganti rugi asuransi, kedua risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*), risiko meninggal dunia, risiko *wanprestasi* terjadinya pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi, dan terakhir risiko *PHK*.”⁸⁰

⁷⁸ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

⁷⁹ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

⁸⁰ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember terdapat 5 risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, yaitu risiko *moral hazard*, risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*), risikomeninggal dunia, risiko *wanprestasi*, dan risiko *PHK* (untuk peserta Pembiayaan Implan seperti PNS, BUMN, dan BUMD). Penjelasan dari 5 risiko sebagai berikut.

a. Risiko *moral hazard*.

Risiko ini sering kali terjadi di luar dugaan pihak asuransi, karena saat pengajuan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta), penyakit calon nasabah mungkin tidak terdeteksi. Hal ini bisa disebabkan oleh calon peserta yang sengaja menyembunyikan riwayat penyakit yang dimilikinya. Cara untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* oleh peserta, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Dengan melihat SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) yang diisi oleh peserta terutama surat keterangan sehat calon peserta.”⁸¹

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff pemasaran yaitu

Bapak Wendy Primadani yang menyatakan bahwa:

“Ketika ada pengajuan Asuransi Jiwa Syariah, dengan memeriksa data yang diisi oleh calon peserta asuransi dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP). SPAPP mencakup informasi pribadi peserta, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan atau jabatan, alamat pekerjaan, jenis asuransi, serta riwayat kesehatan calon peserta asuransi benar-benar dilihat dan dicek.”⁸²

⁸¹ Ines Masda Mahardika, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 November 2024

⁸² Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

Peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah yaitu Ibu Distania Rosalina agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Dista mengatakan bahwa:

“Benar mbak yang dikatakan oleh Oleh ibu Rike dan Bapak Wendy SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) yang diisi saya sebagai peserta asuransi terutama dibagian surat keterangan sehat calon peserta itu benar dilihat dan di cek takutnya palsu.”⁸³

Peneliti juga mewawancarai nasabah lainnya yaitu Bapak Danny Aris Aditia agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Bapak Danny mengatakan bahwa:

“Waktu awal-awal saya mengajukan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) sebagai peserta asuransi dibagian surat keterangan sehat calon peserta itu benar dilihat dan di cek takutnya ada pamalsuan.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember pada proses identifikasi risiko dimulai dengan memeriksa SPAPP yang diisi oleh calon peserta. Seseorang yang ingin mendapatkan polis asuransi jiwa harus mengisi SPAPP terlebih dahulu dan menyerahkan dokumen lain yang diperlukan, terutama surat keterangan sehat calon peserta itu benar dilihat dan di cek takutnya ada pamalsuan .

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa *moral hazard* sangat berbahaya untuk perusahaan. Selain mungkin dilakukan oleh peserta asuransi yang memberikan keterangan palsu saat mengisi Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP), *moral hazard* juga mungkin

⁸³ Dista, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Desember 2024

⁸⁴ Danny, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Desember 2024

dilakukan oleh mitra perusahaan atau karyawan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandodo mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember melakukan 2 hal, yaitu *Elimination* yaitu menghapuskan atau menghindari risiko yang mungkin akan dihadapi. Contohnya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember akan menghindari 19 risiko penyakit kronis, yang artinya jika dalam SPAPP diketahui calon peserta asuransi mengalami salah satu dari penyakit kronis tersebut maka perusahaan tidak akan menerima surat permohonan tersebut (calon peserta tidak diterima dalam keikutsertaan asuransi). Kedua *Minimisation* yaitu mengurangi besar risiko yang mungkin akan dihadapi.”⁸⁵

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Bapak Wendy agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember melakukan 2 hal, yaitu *Elimination* yaitu menghapuskan atau menghindari risiko yang mungkin akan dihadapi. Kedua *Minimisation* yaitu mengurangi besar risiko yang mungkin akan dihadapi.”⁸⁶

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Bener yang disampaikan oleh beliau, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember melakukan 2 hal, yaitu *Elimination* yaitu menghapuskan atau menghindari risiko yang mungkin akan dihadapi. Misalnya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember akan menghindari 19 risiko penyakit kronis, yang artinya jika dalam SPAPP diketahui calon peserta asuransi mengalami salah satu dari penyakit kronis tersebut maka perusahaan tidak akan menerima surat permohonan tersebut (calon peserta tidak diterima dalam keikutsertaan asuransi). Kedua *Minimisation* yaitu mengurangi besar risiko yang mungkin akan dihadapi.”⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rike, para karyawan mendapatkan pelatihan:

⁸⁵ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

⁸⁶ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

⁸⁷ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

“Ada. Pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari SDI yang ada.”⁸⁸

Untuk mengurangi risiko *moral hazard*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember melakukan pelatihan terhadap setiap karyawannya sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Insani karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember sehingga mereka bisa mencapai tujuan perusahaan.

b. Risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*).

Risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan kecelakaan dijelaskan oleh Bapak Suwandodo sebagai berikut:

“PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember akan menanggung biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Dalam hal ini, perusahaan akan mengevaluasi jenis penyakit yang diderita untuk menentukan apakah itu dapat ditanggung oleh asuransi. Jika masa asuransi sudah berjalan cukup lama dan penyakit tersebut baru muncul dalam setahun terakhir, maka klaim akan dibayarkan jika terjadi sesuatu pada peserta.”⁸⁹

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff pemasaran yaitu Bapak Wendy Primadani yang menyatakan bahwa:

“Benar perusahaan akan menanggung biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan asuransi. Perusahaan akan mengevaluasi jenis penyakit yang diderita untuk menentukan apakah itu dapat ditanggung oleh asuransi. Jika masa asuransi sudah berjalan cukup lama dan penyakit tersebut baru muncul dalam setahun terakhir, maka klaim akan dibayarkan jika terjadi sesuatu pada peserta.”⁹⁰

⁸⁸ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

⁸⁹ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

⁹⁰ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

- c. Risiko meninggal dunia.
- d. Risiko wanprestasi (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD).

Risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan risiko wanprestasi dijelaskan oleh Ibu Ines sebagai berikut:

“Wanprestasi yang dimaksud adalah ketika nasabah bank yang menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin gagal memenuhi kewajibannya kepada bank, dan bank tidak dapat menagihnya karena risiko yang tercakup dalam polis (seperti meninggal dunia, sakit atau mengalami cacat tetap, dan kecelakaan). Dalam hal ini, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember akan mengambil langkah untuk membayar kewajiban nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi nasabah PNS : 75 % dari kewajiban dan nasabah BUMN dan BUMD: 80% dari kewajiban.”⁹¹

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff pemasaran yaitu Bapak Wendy Primadani yang menyatakan bahwa:

“Risiko Wanprestasi yang dimaksud adalah ketika nasabah bank yang menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin gagal memenuhi kewajibannya kepada bank, dan bank tidak dapat menagihnya karena risiko yang tercakup dalam polis seperti meninggal dunia maka perusahaan akan mengambil langkah untuk membayar kewajiban nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi nasabah PNS : 75 % dari kewajiban dan nasabah BUMN dan BUMD: 80% dari kewajiban.”⁹²

- e. Risiko PHK (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD).

Risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan risiko PHK dijelaskan oleh Ibu Rike sebagai berikut:

“Risiko ini akan ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember apabila nasabah dari bank mitra perusahaan mengalami

⁹¹ Ines Masda Mahardika, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

⁹² Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

kesulitan dalam memenuhi kewajibannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kewajiban yang belum dibayar akan ditanggung sepenuhnya (100%) oleh perusahaan. Metode identifikasi risiko yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember mengacu pada pedoman yang tertuang dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan. Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari berbagai aktivitas usaha lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan secara menyeluruh.”⁹³

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff pemasaran yaitu Ibu

Ines yang menyatakan bahwa:

“Risiko PHK ini akan ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember apabila nasabah dari bank mitra perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kewajiban yang belum dibayar akan ditanggung sepenuhnya (100%) oleh perusahaan..”⁹⁴

Proses identifikasi risiko sangat penting untuk memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan terkait kondisi peserta asuransi. Informasi ini berhubungan langsung dengan data pribadi calon peserta asuransi, termasuk aspek yang terkait dengan kecelakaan, risiko kematian, serta latar belakang kondisi finansial dan pribadi, seperti kesehatan dan tempat tinggal.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf pemasaran, Bapak Wendi mengatakan:

“Terdapat 19 penyakit kronis yang meliputi semua jenis hernia, berbagai jenis tumor/benjolan/kista, tuberkulosis, endometriosis, wasir, penyakit pada tonsil atau adenoid, kondisi abnormal pada rongga hidung (termasuk sinus), penyakit pada kelenjar gondok (tiroid), histerektomi (dengan atau tanpa salpingooforektomi), hipertensi, fistula pada anus, batu pada saluran empedu, batu pada

⁹³ Ines Masda Mahardika, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

⁹⁴ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

saluran kemih, katarak, tukak pada lambung atau usus 12 jari, diskus invertebrata yang menonjol, berbagai kelainan pada sistem reproduksi (termasuk fibroid/miom di rahim), penyakit diabetes, penyakit jantung, serta pembuluh darah kardiovaskular. Jika calon nasabah terbukti memiliki riwayat penyakit tersebut, maka perusahaan memberikan ketentuan untuk menunggu satu tahun sebelum menjadi nasabah. Namun, jika dalam satu tahun calon nasabah belum sembuh, mereka harus menunggu sampai benar-benar sembuh dan belum mencapai usia 70 tahun.”⁹⁵

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff admin yaitu Ibu Rike yang menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa jenis penyakit kronis diantaranya semua jenis hernia, berbagai jenis tumor/benjolan/kista, berbagai kelainan pada sistem reproduksi, penyakit diabetes, penyakit jantung, serta banyak lagi. Jika calon nasabah terbukti memiliki riwayat penyakit tersebut, maka perusahaan memberikan ketentuan untuk menunggu satu tahun sebelum menjadi nasabah. Namun, jika dalam satu tahun calon nasabah belum sembuh, mereka harus menunggu sampai benar-benar sembuh dan belum mencapai usia 70 tahun.”⁹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko penyakit sangat penting dilakukan. Hal ini terlihat dari kebijakan perusahaan yang mengharuskan calon nasabah menunggu satu tahun untuk memastikan bahwa mereka bebas dari penyakit tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Lebih lanjut, Ibu Rike menjelaskan tahapan untuk menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin sebagai berikut:

“Tahapan untuk menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin yaitu Membawa dokumen umum seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan sehat (jika diperlukan) dari peserta yang akan ditanggung. Kemudian tim pemasaran akan melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah mengenai data diri dan data lainnya yang dibutuhkan. Calon peserta akan mendapat penjelasan dengan detail mengenai

⁹⁵ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

⁹⁶ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta sesuai dengan premi yang disepakati. Jika sudah paham, calon peserta akan diminta untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPAPP untuk kemudian diajukan datanya ke kantor pusat.”⁹⁷

Peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah yaitu Ibu Distania Rosalina agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Dista mengatakan bahwa:

“Benar mbak yang dikatakan oleh Oleh ibu Rike bahwa tahapan untuk menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin yaitu membawa dokumen umum seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan sehat (jika diperlukan) dari peserta yang akan ditanggung. Lalu saya diwawancarai singkat mengenai data diri dan mendapat penjelasan dengan detail mengenai manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta sesuai dengan premi yang disepakati. Saya mengisi dan menandatangani dokumen SPAPP untuk kemudian diajukan datanya ke kantor pusat.”⁹⁸

2. Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Setelah dilakukan identifikasi risiko maka tahap selanjutnya adalah evaluasi risiko. Pada tahap evaluasi ini perusahaan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap risiko yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Suwandodo mengatakan bahwa,

“*Underwriter* tidak terdapat di Kantor Cabang, hanya ada di Kantor Pusat Jakarta.”⁹⁹

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Rike mengatakan bahwa:

“Yang disampaikan Bapak Suwandodo benar bahwa *Underwriter* tidak terdapat di Kantor Cabang, hanya ada di Kantor Pusat Jakarta.”¹⁰⁰

⁹⁷ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

⁹⁸ Dista, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Desember 2024

⁹⁹ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

¹⁰⁰ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, penentuan tarif kontribusi tidak dilakukan Kantor Cabang tetapi sepenuhnya oleh Kantor Pusat. Namun fungsi underwriter yang lainnya dilakukan oleh tim pemasaran.

Bapak Wendy mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir risiko yang paling sering terjadi yaitu risiko *moral hazard*, meninggal dunia dan risiko kecelakaan adalah dua jenis risiko yang sering terjadi dalam asuransi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wendy:

“Risiko *moral hazard*, meninggal dunia yang sering terjadi pada asuransi syariah dan risiko kecelakaan, risiko ini adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya, kecelakaan yang menyebabkan cacat sehingga membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan.”¹⁰¹

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Ines agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Ada 3 mbak yaitu risiko *moral hazard*, meninggal dunia dan risiko kecelakaan, risiko ini adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan.”¹⁰²

Peneliti juga mewawancarai staff Ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Ada 3 mbak yaitu risiko *moral hazard*, meninggal dunia dan risiko kecelakaan, seperti kecelakaan yang menyebabkan cacat sehingga membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Risiko ini adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan.”¹⁰³

Dengan begitu akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan ketika akan menerima atau menolak SPAPP dari calon peserta. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ines, beliau mengatakan:

¹⁰¹ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

¹⁰² Ines Masda Mahardika, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 November 2024

¹⁰³ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

“Tim marketing berfokus pada usia calon peserta dan riwayat penyakit yang diderita.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam menerima risiko yang akan ditimbulkan oleh peserta asuransi. Hal ini karena risiko meninggal dunia adalah risiko terbesar yang dialami perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Sehingga perusahaan tetap melakukan pemantauan dari tahap awal identifikasi sampai tahap pengukuran. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Suwandodo:

“Dalam evaluasi, kita juga melakukan pemantauan. Dari tahap awal identifikasi perlu dipantau agar kita tahu risiko yang kita hadapi berubah atau tidak. Nah di tahap pengukuran kita juga lihat tingkat keparahan risiko yang ada. Dari situlah nanti kita bisa tahu langkah apa yang perlu kita lakukan untuk pengendalian risikonya.”¹⁰⁵

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Ines agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Pada tahap evaluasi ini, kita juga melakukan pemantauan. Dari tahap awal identifikasi perlu dipantau agar kita tahu risiko yang kita hadapi berubah atau tidak. Nah di tahap pengukuran kita juga lihat tingkat keparahan risiko yang ada. Dari situlah nanti kita bisa tahu langkah apa yang perlu kita lakukan untuk pengendalian risikonya.”¹⁰⁶

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Rike mengatakan bahwa:

“Tahap evaluasi, kita juga melakukan pemantauan. Dari tahap awal identifikasi perlu dipantau agar kita tahu risiko yang kita hadapi berubah atau tidak. Nah di tahap pengukuran kita juga lihat tingkat keparahan risiko yang ada. Dari situlah nanti kita bisa tahu langkah apa yang perlu kita lakukan untuk pengendalian risikonya.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ Ines Masda Mahardika, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 November 2024

¹⁰⁵ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

¹⁰⁶ Ines Masda Mahardika, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 November 2024

¹⁰⁷ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa, pada tahap evaluasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember melakukan pengukuran risiko dan pemantauan risiko secara bersamaan. Bahkan pemantauan risiko sudah dilakukan sejak awal tahapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru atau kemungkinan tingkat risiko yang berubah. Sehingga akan mempermudah dalam tahap manajemen risiko berikutnya yaitu pengendalian risiko.

3. Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

Manajemen risiko selanjutnya yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir besar risiko yang akan terjadi. Adapun pengendalian risiko berdasarkan data yang penulis dapatkan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember dilakukan dengan 2 cara yaitu pengendalian secara fisik dan finansial. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandodo mengatakan bahwa:

“Kondisi eksternal sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko, terutama pada produk yang bekerjasama dengan beberapa bank. Begitu pula dengan kondisi internal yang juga sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko. Karena tidak terdapatnya *underwriter* di kantor cabang sehingga tugas *underwriter* ditempelkan ke unit lain yaitu tim pemasaran”.¹⁰⁸

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Karena tidak terdapatnya *underwriter* di kantor cabang sehingga tugas *underwriter* ditempelkan ke unit lain yaitu tim pemasaran. Kondisi eksternal sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko,

¹⁰⁸ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 Desember 2024

terutama pada produk yang bekerjasama dengan beberapa bank. Begitu pula dengan kondisi internal yang juga sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko.”¹⁰⁹

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Ines agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Bener yang disampaikan oleh beliau, karena tidak terdapatnya *underwriter* di kantor cabang ini sehingga tugas *underwriter* ditempelkan ke unit lain yaitu tim pemasaran. Sehingga kondisi eksternal sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko, terutama pada produk yang bekerjasama dengan beberapa bank. Begitu pula dengan kondisi internal yang juga sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko.”¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wendy mengatakan bahwa:

“PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember menerapkan beberapa langkah pengendalian risiko secara finansial, yaitu Retensi Risiko Retensi risiko berarti perusahaan menanggung sendiri risiko finansial tanpa melimpahkannya kepada perusahaan reasuransi. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember akan meretensi sebesar 40% dari total risiko yang ada. Kedua Transfer Risiko Pada transfer risiko, perusahaan memindahkan sebagian risiko (termasuk dampak kerugian) kepada organisasi atau perusahaan lain. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember mentransfer sebagian risikonya kepada tiga perusahaan reasuransi, yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe), PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo) dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein). Langkah terakhir yaitu Risk Sharing Sebagai perusahaan yang mengelola risiko dari ribuan hingga jutaan peserta, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember menerapkan sistem pembagian risiko dengan cara menyebarkan risiko individu ke dalam kelompok melalui sistem ta'awuni (berbagi risiko).”¹¹¹

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Ines agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“langkah pengendalian risiko secara finansial, yaitu Retensi Risiko Retensi risiko berarti perusahaan menanggung sendiri risiko finansial tanpa melimpahkannya kepada perusahaan reasuransi. Kedua Transfer

¹⁰⁹ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

¹¹⁰ Ines, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 Oktober 2024

¹¹¹ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

Risiko Pada transfer risiko, perusahaan memindahkan sebagian risiko (termasuk dampak kerugian) kepada organisasi atau perusahaan lain. Langkah terakhir yaitu *Risk Sharing* Sebagai perusahaan yang mengelola risiko dari ribuan hingga jutaan peserta, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember menerapkan sistem pembagian risiko dengan cara menyebarkan risiko individu ke dalam kelompok melalui sistem *ta'awuni* (berbagi risiko). ”¹¹²

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Rike mengatakan bahwa:

“Benar Pernyataan beliau, langkah pengendalian risiko secara financial ada 3 yaitu risiko berarti perusahaan menanggung sendiri risiko financial tanpa melimpahkannya kepada perusahaan reasuransi. Kedua Transfer Risiko Pada transfer risiko, perusahaan memindahkan sebagian risiko (termasuk dampak kerugian) kepada organisasi atau perusahaan lain. Langkah terakhir yaitu Risk Sharing Sebagai perusahaan yang mengelola risiko dari ribuan hingga jutaan peserta, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember menerapkan sistem pembagian risiko dengan cara menyebarkan risiko individu ke dalam kelompok melalui sistem *ta'awuni* (berbagi risiko). ”¹¹³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pengendalian risiko secara financial ada 3 yaitu risiko berarti perusahaan menanggung sendiri risiko financial tanpa melimpahkannya kepada perusahaan reasuransi.

Kedua Transfer Risiko Pada transfer risiko, perusahaan memindahkan sebagian risiko (termasuk dampak kerugian) kepada organisasi atau perusahaan lain. Langkah terakhir yaitu Risk Sharing Sebagai perusahaan yang mengelola risiko dari ribuan hingga jutaan peserta, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember menerapkan sistem pembagian risiko dengan cara menyebarkan risiko individu ke dalam kelompok melalui sistem *ta'awuni* (berbagi risiko).

¹¹² Ines, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 Oktober 2024

¹¹³ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

Menurut wawancara dengan Bapak Wendy, beliau menjelaskan bahwa:

“Risiko yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi mencapai 60% dari total risiko, sedangkan 40% sisanya ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember sendiri.”¹¹⁴

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Ines agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“40% dari jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta akan masuk ke dalam kas perusahaan, sementara 60% akan dialokasikan ke dalam dana tabarru’.”¹¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana tabarru’, peserta saling membantu menanggung risiko satu sama lain, sehingga setiap peserta menjadi penanggung bagi risiko peserta lainnya.

Dari tiga langkah manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, terlihat bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam menerima dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Wendy yang menyatakan bahwa:

“Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fungsi yang memberikan keamanan dan perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dan dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.”¹¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sangat krusial untuk menjaga keamanan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi aset fisik dan finansial perusahaan guna

¹¹⁴ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

¹¹⁵ Ines, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

¹¹⁶ Wendy, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Oktober 2024

mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan melaksanakan tiga tahapan manajemen risiko, yakni identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Proses ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis risiko, menentukan tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta merancang langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi risiko yang ada.

Melalui proses manajemen risiko yang diterapkan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, terlihat upaya perusahaan dalam mengelola dan mengurangi risiko-risiko asuransi yang dihadapi, dengan menjalankan setiap tahap manajemen risiko secara optimal, termasuk pemantauan dari tahap identifikasi hingga pengendalian risiko. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandodo:

“Untuk manajemen risiko dana tabarru’ sendiri itu tidak ada manajemen risiko khusus untuk dana tabarru’ tersebut tetapi dari dana premi yang masuk, dana premi yang masuk dari peserta maka langsung didistribusikan ke dalam dana tabarru’, dana pengelola dan dana pemegang polis, jadi manajemen risiko dana tabarru’ sudah termasuk dan menyatu ke dalam manajemen risiko penerimaan peserta asuransi tersebut.”¹¹⁷

Peneliti juga mewawancarai staff pemasaran yaitu Ibu Ines agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

“Betul mbak, jadi untuk manajemen risikodana tabarru’ sendiri itu sama seperti manajemen risiko umumnya tidak ada manajemen risiko khusus untuk dana tabarru’ tersebut, jadi manajemen risiko dana tabarru’ sudah termasuk dan menyatu ke dalam manajemen risiko penerimaan peserta asuransi tersebut.”¹¹⁸

Peneliti juga mewawancarai staff ibu Rike agar lebih memperkuat pernyataan narasumber yang lain, Ibu Ines mengatakan bahwa:

¹¹⁷ Suwandodo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 Oktober 2024

¹¹⁸ Ines, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 Oktober 2024

“Untuk manajemen risikodana tabarru’ sendiri itu sama seperti manajemen risiko umumnya tidak ada menejemen risiko khusus untuk dana tabarru tersebut, jadi menejemen risiko dana tabarru’ sudah termasuk dan menyatu ke dalam manajemen risiko penerimaan peserta asuransi tersebut.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, terkait dengan manajemen risiko dana *tabarru’* Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, mendistribukisan seluruh premi yang masuk dari semua mitra baik dari instansi sekolah ataupun universitas dan perbankan ditampung kedalam dana tabarru, dana pengelola dan dana pemegang polis, biasanya pada manajemen risiko ada divisi khusus untuk memenejemen risiko yaitu reasuransi, untuk menilai kesanggupan pada saat menjadi peserta asuransi, dimana akan dinilai tingkat kesehatannya, usia. Usia yang bisa langsung dijamin tanpa adanya pemeriksaan kesehatan itu sendiri mulai dari usia 17 sampai dengan 64 tahun.

Apabila melewati usia 64 tahun keatas maka wajib melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak bisa memberikan asuransi secara otomatis apabila melebihi usia 64 tahun keatas, disitulah menejemen risikonya tidak serta merta mengambil peserta asuransi, harus melalui tahapan yang harus dilewati sebelum menjadi peserta asuransi, mulai dari umur dan kesehatan, jadi untuk dana tabarru’ tidak ada menejemen risiko khusus untuk dana tabarru tersebut tetapi dari dana premi yang masuk, dana premi yang masuk dari peserta maka langsung didistribusikan kedalam dana tabarru’, dana pengelola dan dana pemegang polis, jadi menejemen risiko dana tabarru’

¹¹⁹ Rike, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Oktober 2024

sudah termasuk dan menyatu ke dalam manajemen risiko penerimaan peserta asuransi tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

Lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi syariah, berperan dalam mengelola risiko dengan mengikuti ketentuan syariah. Perusahaan asuransi bertanggung jawab sebagai pengelola yang diberi amanah oleh peserta, yang mana perusahaan wajib mengelola dana tabarru' dengan baik. Dana tabarru' adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta untuk tujuan tolong-menolong atau membantu sesama yang terkena musibah. Dana ini dikelola secara terpisah dari dana lain karena merupakan milik peserta, dan perusahaan asuransi tidak memiliki hak atas dana tersebut.

Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah harus mengelola dana ini dengan prinsip-prinsip seperti keadilan (adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), keuniversalan (syumul), dan mengelolanya secara halal. Dana yang dikelola oleh perusahaan ini dapat menimbulkan berbagai risiko, langkah untuk mengantisipasi risiko terhadap dana tabarru' adalah dengan melakukan tahapan manajemen risiko yaitu :

1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa jenis risiko yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember dalam pengelolaan dana tabarru', yang terdiri dari risiko operasional ini berkaitan dengan kesalahan administratif atau teknis dalam pengelolaan dana tabarru' yang dapat mempengaruhi distribusi dana kepada peserta. Ditemukan bahwa meskipun perusahaan sudah memiliki prosedur yang baku, masih ada beberapa tantangan dalam hal pengelolaan data yang dapat menimbulkan keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pencairan klaim. Kedua risiko *Moral Hazard* muncul ketika peserta merasa tidak bertanggung jawab terhadap keputusan atau tindakan yang dapat mengurangi keberlanjutan dana tabarru', seperti mengajukan klaim tanpa adanya peristiwa yang memenuhi syarat. Meskipun perusahaan telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta, temuan penelitian menunjukkan bahwa moral hazard tetap menjadi masalah yang perlu terus diwaspadai.

2. Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan dana tabarru' ditemukan bahwa risiko operasional, evaluasi menunjukkan bahwa meskipun prosedur operasional sudah ada, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi yang digunakan dalam proses administrasi. Kendala ini menyebabkan kesalahan administratif yang berpotensi mengganggu efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses klaim. Evaluasi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu

meningkatkan sistem teknologi informasi untuk memperbaiki ketepatan dan kecepatan pengelolaan klaim. Kedua risiko *Moral Hazard*, evaluasi terhadap risiko moral hazard menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mendidik peserta tentang pentingnya menjaga integritas dalam pengajuan klaim, beberapa peserta masih terindikasi melakukan klaim yang tidak sesuai. Evaluasi ini mengindikasikan bahwa strategi pengendalian moral hazard perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih personal dan sistem verifikasi klaim yang lebih ketat.

3. Pengendalian Risiko

Dalam rangka mengendalikan risiko yang dihadapi oleh dana tabarru', PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember telah menerapkan beberapa strategi pengendalian, yaitu pengendalian risiko operasional dilakukan dengan cara mengimplementasikan prosedur yang ketat dalam pengelolaan klaim dan administrasi. Ditemukan bahwa perusahaan juga telah mulai memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk memperbaiki proses administratif. Meskipun demikian, pengendalian ini masih perlu ditingkatkan dengan mengembangkan aplikasi yang lebih terintegrasi dan meminimalisir kesalahan manusia. Kedua pengendalian risiko *Moral Hazard* dilakukan melalui edukasi berkelanjutan kepada peserta asuransi, agar mereka memahami pentingnya bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan tidak mengajukan klaim secara sembarangan. Selain itu, perusahaan juga meningkatkan prosedur verifikasi klaim yang lebih ketat untuk memastikan klaim yang diajukan sah dan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan pembahasan temuan, dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember telah melakukan manajemen risiko dana tabarru' dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti risiko operasional, risiko investasi, dan risiko moral hazard, perusahaan telah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut dengan langkah-langkah yang sesuai. Penggunaan teknologi, diversifikasi investasi, serta pendekatan yang lebih ketat dalam verifikasi klaim adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dana tabarru'.

Pembahasan temuan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember mengelola dan mengendalikan risiko yang ada. Dengan meningkatkan pengendalian pada area-area yang teridentifikasi, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan dana tabarru' dan memberikan manfaat yang optimal kepada para pesertanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen risiko dana tabarru' asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember sudah baik. Penerapan manajemen risiko sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember melakukan 3 proses penerapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko.

Identifikasi risiko dilakukan pada tahap awal saat peserta mengajukan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) dengan melihat data diri calon peserta asuransi. Tahap kedua yaitu evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Kemudian tahap ketiga yaitu pengendalian risiko, yang meliputi pengendalian fisik melalui elimination dan minimisation.

Jenis risiko ada 5 yaitu *moral hazard* atau risiko yang terjadi ketika seseorang atau pihak mengambil keuntungan dari situasi keuangan dengan mengorbankan pihak lain seperti membuat kecelakaan untuk mendapat ganti rugi asuransi, kedua risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*), risiko meninggal dunia, risiko *wanprestasi* terjadinya pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi, dan terakhir *risiko PHK*.

B. Saran

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember sebaiknya memiliki *underwriter* di Kantor Cabang sehingga fungsi *underwriter* tidak lagi dilakukan oleh tim marketing dan dapat fokus melakukan fungsi tugasnya masing-masing.

Kedua, strategi pemasaran dan promosi produk perlu diperluas, tidak hanya bergantung pada perbankan sebagai mitra, tetapi sebaiknya Asuransi Syariah Al-Amin juga secara langsung mengenalkan produknya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim.

Ketiga, pengawasan dan pengendalian terhadap calon pemegang polis harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin muncul. Pemeriksaan kesehatan dan prosedur lainnya sebaiknya tidak hanya diperuntukkan bagi usia lanjut, tetapi juga untuk usia muda, guna mencegah risiko yang mungkin terjadi. Baik usia muda maupun lanjut memiliki risiko kesehatan yang berbeda, yang dapat membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang polis yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliefah, Aniesatun Nurul, Hanifah Marsatiya, Putri Kusumaningrum, Akrom, dan Amrulloh. "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 08, Nomor 01 (2024). <https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.2021>
- Balady, Moh Haris, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMTNU Cabang Kalibaru". *Journal Of Indonesian Social Society*, Volume 1 ; Nomor 3 ; Oktober 2023. <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i3.222>
- Djazuli dan Yadi Janawari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Media Pratama. 2000.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Madyasari, Arlupi Yulia, dan Zuraida. "Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Pembiayaan Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri Perspektif Manajemen Risiko Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No.2, Desember 2023. <https://doi.org/10.56874/eksya.v4i2.1295>
- Mas'ut, Moh. Saiful, Mustofa, Alfin Yuli Dianto, dan Mohamad Fuad Udin. "Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol.4 No.3 November 2023. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4584>
- Masruroh, Nikmatul, dan Agung Parnomo. "Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember

Indonesia". *Fenomena*, Vol.17 No.2 Oktober 2018.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/18037>

Mauliyah, Nur Ika, dan Nurul Laili Az Zahro. " Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang" *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*. Vol.1, No.1, Maret 2022. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v1i1.4>

Mawaddah, Anisa, Marlinda Mustika, Sugianto. "Implementasi Manajemen Risiko Asuransi Syariah". *Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10788-10796. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press, 2014.

Musfiroh, Luluk, Yuda Ferawati, dan Nurul Azizatussa'adah. "Edukasi Manfaat Adanya Perusahaan Asuransi di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.5, No 2 (Agustus 2024) Hal : 91-94.
<https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v5i2.3666>

Mutmainnah , Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, dan Abdur Rakhman Wijaya "Fenomena *Flexing* Dalam Ekonomi Islam". *Econetica*. Vol.5, No.1 Mei 2023.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cJKyWgQAAAAJ&citation_for_view=cJKyWgQAAAAJ:4TOppqG69KYC

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, "Profil Perusahaan", <http://www.alamininsurance.com>. Diunduh pada tanggal 2 Januari 2025

Qoriani, Hersa Farida. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Keputusan Pembelian Asuransi Kesehatan Allisya Care Sidoarjo" , *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, No 2 (2023). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v2i2.417>

Rahayu, Nurul Widyawati Islami, Nita Andriani, dan Moch. Chotib. "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana di Era Normal Baru". *Indonesian Journal of Islamic Economic & Finance* Vol.5, No.1, Juni 2022.
<https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/923>

- Sabitah, "Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2 Issue 3 Years 2021. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.332>
- Safika, Aan Adhatu, Sri Hidayati, dan Muhammad Aji Purwanto. "Asuransi Syariah Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Perspektif Maqashid Al-Syariah" *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol.5 No 10 Tahun 2024. <https://doi.org/10.8734/musyari.v5i10.3638>
- Safitri, Regita Nungky. "Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Berdasarkan Pada Penerapan Konsep Manajemen Risiko Lembaga Asuransi Syariah." 2021. <https://doi.org/10.30983/es.v2i2.727>.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saniatusilma dan Noven Suprayogi, Menejemen Dana Tabarru" PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, *Jurnal* Vol. 2 No.2 Desember 2015. <https://doi.org/10.20473/vol2iss201512pp1002-1018>
- Saniatusilma, Hifi dan Noven Suprayogi. "Menejemen Dana Tabarru" PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin", *Jurnal* Vol. 2 No.2 Desember 2015. [https://www.academia.edu/81144615/Analisis Menejemen Risiko Dana Tabarru Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandar Lampung](https://www.academia.edu/81144615/Analisis_Menejemen_Risiko_Dana_Tabarru_Dalam_Meningkatkan_Profitabilitas_Pt_Asuransi_Jiwa_Syariah_Al_Amin_Bandar_Lampung)
- Shihab, M.Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati,2023.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sidiq, Umar ,dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV.Nata Karya,2019.
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.


Tampubolon, Robert. *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember , 2021.

Wahyuni, Tri, dan Lailatul Qadariah "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2024. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i2.7718>

Yani, Fitri, dan Fauzi Arif Lubis. "Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai ". *Journal of Management*, Volume 6 Issue 2 (2023) Pages 235 – 243. <https://doi.org/10.37531/yum.v6i2.5679>

Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan" *Jurnal Teologi Berita Hidup*, vol.3, no.2 (Maret,2021): 260. <http://dx.doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN JEMBER	1. Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian manajemen risiko 2. Indikator manajemen risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif 2. Lokasi penelitian PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember 3. Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik analisis data <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber 	Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember dalam pengelolaan dana tabarru' ?.
	2. Dana Tabarru'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dana tabarru' 2. Indikator dana tabarru' 		
	3. Asuransi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian asuransi syariah 2. Indikator asuransi syariah 		

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seflia Wijayanti
NIM : 212105030008
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
JEMBER

Saya yang menyatakan



Seflia Wijayanti
NIM. 212105030008

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU' ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN JEMBER

A. Observasi

1. Lokasi atau tempat PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember
2. Kondisi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember ini ? tahun berapa didirikannya ?
2. Apa Visi , Misi dan Motto dalam PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember ?
3. Apa yang membedakan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember dengan asuransi lainnya atau asuransi konvensional ?
4. Apa saja produk asuransi yang ada pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember?
5. Berapa jumlah staff dalam PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember ?
6. Apakah semua staff di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember memahami konsep manajemen risiko?
7. Apakah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember ini ada staff yang menangani secara langsung dalam pengelolaan manajemen risiko ?
8. Bagaimana peran kepala cabang dan staff lainnya dalam manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember?
9. Bagaimana peran manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember dalam pengelolaan dana tabarru'?
10. Risiko apa saja yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember secara umum dan risiko dalam pengelolaan dana tabarru' ?

11. Dari risiko-risiko yang ada selama 3 tahun terakhir risiko mana yang paling sering terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember ?
12. Bagaimana proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember ?
13. Bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko ?
14. Kendala apa yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember dalam penerapan manajemen risiko?
15. Apakah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Jember bekerjasama dengan Bank, Lembaga Pendidikan, atau Instansi lainnya?

C. Dokumentasi

1. Struktur Karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember
2. Wawancara Bersama Narasumber
 - a) Pimpinan Kantor Pemasaran Jember
 - b) Marketing
 - c) Admin
 - d) Nasabah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-449 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2024 13 September 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin
Jl. Mastrip No. 59, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur, 68252

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Seflia Wijayanti
NIM : 212105030008
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Al Amin Jember) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	11 September 2024	Observasi Tempat	
2.	13 September 2024	Penyerahan Surat Ijin Penelitian	
3.	25 September 2024	Mendapatkan data dari perusahaan berupa profil perusahaan (sejarah, misi, visi, motto, dan jenis produk)	
4.	9 Oktober 2024	Wawancara dengan Mbak Rike Maulita selaku di bidang admin	
5.	25 Oktober 2024	Wawancara dengan Bapak Wendy Primadani selaku bidang marketing	
6.	5 November 2024	Wawancara dengan Ibu Ines Masda Mahardika selaku bidang marketing 2	
7.	19 November 2024	Wawancara terkait data yang kurang dengan Mbak Rike Maulita selaku bidang admin	
8.	13 Desember 2024	Wawancara dengan bapak Suwandodo selaku Kepala Pemasaran Jember	
9.	16 Desember 2024	Wawancara dengan nasabah PT Asuransi Syariah Al-Amin Jember	
10.	18 Desember 2024	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian serta pamit.	

Jember, 19 Desember 2024
PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN
Kantor Pemasaran Jember


Suwandodo
Pimpinan KP Jember

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No. Surat : 89/SUC/19-AL AMIN/KCB/XII/2024
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran :-

Kepada Yth,
**Bpk/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
Di Tempat**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik Shalawat dan salom kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul akhir. Aamiin.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwandodo
Jabatan : Pemimpin Kantor Pemasaran Jember
Perusahaan : PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN
Alamat : Jl. Mastrip No.59, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Seflia Wijayanti
NIM : 212105030008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU' ASURANSI SYARIAH"** (Study Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember) Sejak tanggal 01 Oktober s/d 19 Desember 2024.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan dan ditandatangani untuk keperluan Penulisan Skripsi dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jember, 19 Desember 2024
PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN
Kantor Pemasaran Jember


Suwandodo
Pemimpin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Bukti Sertifikat Keanggotaan



Wawancara dengan Bapak Suwandodo selaku Pimpinan Kantor Pemasaran Jember



Wawancara dengan Ibu Rike Maulita selaku di bidang Admin



Wawancara dengan Ibu Ines Masda Mahardika selaku di bidang Marketing



Wawancara terkait data yang krang dengan Ibu Rike Maulita selaku di bidang Admin



Wawancara dengan Bapak Wendy Primadani selaku di bidang Marketing



Wawancara dengan Ibu Distania Rosalina nasabah dari PT Asuransi Syariah Al
Amin Jember



Pamitan dengan Bapak Suwandodo selaku Pimpinan Kantor Pemasaran Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Seflia Wijayanti

NIM : 212105030008

Semester : VIII (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 06 Februari 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : SEFLIA WIJAYANTI
NIM : 212105030008
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember).

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Februari 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Hi. Mariah Ulfah, S.Ag., M.El
NIP. 197709142005012004



BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Seflia Wijayanti
NIM : 212105030008
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 31 Agustus 2002
Alamat : Dusun karajan I, RT 012/RW 004, Desa
Banyuputih Lor, Kec. Randuagung, Kab.
Lumajang, Jawa Timur
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
No. HP : 085895470326
Email : wijayantiseflia@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Banyuputih Lor 01 : 2009 –2015
2. SMP Negeri 2 Lumajang : 2015 –2018
3. SMA Negeri 3 Lumajang : 2018 –2021